



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**
Alliance of Independent Journalists



Internews
Local voices. Global change.

EKSPLOITASI JURNALIS LEPAS DI INDUSTRI MEDIA INDONESIA

Sebuah Pemetaan Upah dan Kondisi Kerja Jurnalis Lepas di Indonesia



Buku ini terlaksana atas dukungan rakyat Amerika Serikat melalui USAID. Isinya adalah tanggung jawab AJI dan tidak mencerminkan pandangan Internews, USAID atau pemerintah Amerika Serikat.

Eksploitasi Jurnalis Lepas di Industri Media Indonesia: Sebuah Pemetaan Upah dan Kondisi Kerja Jurnalis Lepas di Indonesia

Penulis

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS):

Syarif Arifin

Sugeng Riyadi

AJI Indonesia:

Sasmito

Edi Faisol

Ezra Sihite

Yuafriza

Editor :

Sunudyantoro

Penyusun :

Febrina Galuh Permanasari

Sisca Mega Prastica

Putri Adenia

Design dan Layouter:

Agil Vigo

Diterbitkan pertama kali oleh:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Tahun 2023



Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 10420.

Telp. (021) 315 1214. Fax (021) 3151 261

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

Web: www.aji.or.id

Eksploitasi Jurnalis Lepas di Industri Media Indonesia: Sebuah Pemetaan Upah dan Kondisi Kerja Jurnalis Lepas di Indonesia 55 hlm. : 14,8 x 21 cm

Cet. I, September 2023 Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

Didukung oleh:



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



Internews
Local voices. Global change.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
1. Pengantar	1
2. Metodologi	2
a. Metode Pengumpulan Data.....	2
a. Sumber Informasi	3
b. Tim Kerja	3
c. Tujuan	3
d. Keluaran	3
TEMUAN: HUBUNGAN KERJA, PENGUPAHAN, PENGELUARAN, DAN HAK-HAK JURNALIS LEPAS	4
1. Profil Responden.....	4
2. Hubungan Kerja.....	10
3. Pengupahan, Sarana Kerja, dan Harga Karya Jurnalistik	13
A. Sistem pengupahan	13
B. Harga Karya Jurnalistik.....	19
a. Straight News.....	19
b. Liputan Mendalam.....	19
c. Harga Foto	20
d. Harga Audio.....	21
e. Harga Audio Visual	21
4. Kondisi Kerja: Setoran Berita, Waktu Kerja dan Kekerasan	22
a. Setoran Berita dan Waktu Kerja.....	22
b. Kekerasan Saat Meliput	23
c. Kekerasan Mental	24
d. Hak Konseling	24
5. Penghasilan dan Pengeluaran	25
a. Penghasilan.....	25
b. Pengeluaran	29
c. Kenaikan Upah	30
6. Hak-hak Perempuan.....	31
a. Hak Cuti Haid, Menikah, Melahirkan dan Keguguran	32
7. Alasan Menjadi Jurnalis Lepas	34

a. Kepuasan terhadap Upah	35
b. Kepuasan terhadap Pekerjaan	36
DI BALIK KEBEBASAN JURNALIS LEPAS.....	39
1. Kekerasan Redaksi hingga Liputan Berisiko	39
2. Ilusi Kebebasan tetapi Minus Perlindungan	41
3. Karya Tersebar tapi Dihargai Murah	44
4. Bertahan Hidup dengan Upah Minim.....	47
KESIMPULAN.....	49
REKOMENDASI.....	51
LAMPIRAN.....	53
1. Lampiran Rincian Rata Pengeluaran Riil.....	53
2. Lampiran Prioritas Kebutuhan	54
3. Lampiran Pengeluaran Umum.....	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jenis Kelamin	4
Grafik 2 Jumlah Tanggungan	5
Grafik 3 Masa Kerja	5
Grafik 4 Jenis Media	6
Grafik 5 Sepuluh Induk Usaha Perusahaan Pers.....	9
Grafik 6 Tergabung di Organisasi Jurnalis	9
Grafik 7 Perjanjian Kerja.....	10
Grafik 8 Hubungan Kerja dalam Perjanjian Kerja	11
Grafik 9 Hak Pesangon PHK.....	12
Grafik 10 Pembayaran Pesangon	13
Grafik 11 Jenis Pengupahan	13
Grafik 12 Komponen Pengupahan di Slip Upah	14
Grafik 13 Komponen Upah	15
Grafik 14 Tunjangan THR dan Bonus	16
Grafik 15 Perbandingan Upah dengan UMK/UMP	17
Grafik 16 Dukungan Sarana Kerja.....	18
Grafik 17 Pemotongan Upah yang Tidak Sah.....	18
Grafik 18 Sepuluh Urutan Terbesar Harga Straight News.....	19
Grafik 19 Sepuluh Urutan Terbesar Harga Liputan Mendalam	20
Grafik 20 Sepuluh Urutan Terbesar Harga Foto	20
Grafik 21 Sepuluh Terbesar Harga Foto	21
Grafik 22 Sepuluh Terbesar Harga Audio Visual.....	22
Grafik 23 Setoran Berita Per Bulan	23
Grafik 24 Kekerasan Saat Meliput.....	23
Grafik 25 Tingkat Stress Jurnalis Lepas	24
Grafik 26 Hak Mendapat Konseling	25
Grafik 27 Bekerja di Perusahaan Pers Lain	26
Grafik 28 Sepuluh Media Utama Kerja Tambahan	26
Grafik 29 Sepuluh Kiriman Karya Jurnalistik ke Media Lain	27
Grafik 30 Sepuluh Besaran Pendapatan dari Usaha Lain.....	28
Grafik 31 Sepuluh Terbesar Pendapatan dari Anggota Keluarga.....	28
Grafik 32 Pemberian Rutin dari Keluarga	29
Grafik 33 Kenaikan Upah Per Tahun.....	30

Grafik 34 Upah Seharusnya	30
Grafik 35 Keharusan Besaran Kenaikan Per Tahun	31
Grafik 36 Perbedaan Upah Laki-laki dan Perempuan	32
Grafik 37 Hak Cuti Haid	32
Grafik 38 Ketika Jurnalis Lepas Perempuan Menikah	33
Grafik 39 Cuti Melahirkan	33
Grafik 40 Hak Cuti Keguguran	34
Grafik 41 Alasan Menjadi Jurnalis Lepas	35
Grafik 42 Kepuasan terhadap Upah	35
Grafik 43 Kepuasan terhadap Tempat Kerja	36
Grafik 44 Sepuluh Alasan Puas	37
Grafik 45 Alasan Ketidakpuasan	38
Grafik 46 Sepuluh Alasan Ragu-ragu	38

DAFTAR TABEL

Table 1 Tabel Lima Rata-rata Penghasilan Per Bulan 2023 27

KATA PENGANTAR AJI

Jurnalis Sejahtera, Berita Berkualitas

Ironi, satu kata yang menggambarkan jurnalis lepas di Tanah Air. Sebab, hampir 50 persen jurnalis yang jadi responden survei ini mengatakan upah mereka di bawah upah minimum. Bahkan, belasan persen lainnya menyatakan upah mereka tidak menentu, dan mendapat upah dari komisi iklan. Setidaknya gambaran ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) yang didanai oleh proyek USAID Media, dan didukung Internews Indonesia.

Padahal kita tahu, ekonomi merupakan salah satu indikator dari keamanan jurnalis. Sebab, tanpa ada kesejahteraan, maka jurnalis rentan bekerja tidak profesional, dan melanggar kode etik jurnalistik (KEJ). Utamanya pasal 6 yang berbunyi, "wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap". Tentu, ini bukan berarti jurnalis yang tidak sejahtera sudah pasti akan menerima suap, tidak profesional, dan melanggar KEJ.

Di sisi lain, kita tahu status hubungan kerja berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak menjamur di hampir semua wilayah Indonesia. Sebutannya beragam, mulai dari *freelance*, kontributor, *stringer*, atau jurnalis lepas. Ini artinya kesejahteraan jurnalis di Indonesia akan tetap buruk jika tidak ada terobosan yang baru.

Sebenarnya, sudah ada Peraturan Dewan Pers Nomor 03 Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Pasal 14 hingga pasal 21 peraturan itu jelas meminta perusahaan media untuk memenuhi kesejahteraan jurnalis. Antara lain kewajiban memberi upah sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun, dan wajib memberikan asuransi kesehatan, serta asuransi ketenagakerjaan.

Tidak hanya itu, peraturan ini juga mengamanatkan perusahaan pers dapat memberi kesejahteraan lain kepada jurnalis mulai dari kepemilikan saham, bonus, dan pembagian laba bersih. Termasuk, kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis yang sedang menjalankan tugas. Risiko ini kerap dialami jurnalis, seperti yang disampaikan para responden dalam survei ini.

Namun, aturan ini bagus di atas kertas, dan mungkin diterapkan sebagian untuk jurnalis yang memiliki status pekerja tetap. Padahal, jenis hubungan kerja, tetap atau kontrak, semestinya tidak berkaitan dengan kesejahteraan. Keduanya harus memastikan kesejahteraan jurnalis tidak boleh di bawah hak-hak normatif mereka sebagai pekerja. Belum lagi kalau kita merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, atau bahkan aturan yang lebih buruk yaitu

Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Kondisi kerja jurnalis di Tanah Air masih lebih buruk dari aturan ini.

Situasi ini tentu tidak boleh kita abaikan. Masyarakat pers harus bersama-sama mencari solusi yang terbaik agar jurnalis bisa lebih sejahtera, dan kualitas jurnanisme di Tanah Air lebih baik. Salah satu yang AJI tawarkan adalah dengan membuat ketentuan tentang nilai karya jurnalistik, mulai dari *straight news*, liputan mendalam, foto, audio, dan audio visual yang lebih baik. Hal ini untuk memastikan hak-hak normatif jurnalis sebagai pekerja tidak dirugikan.

Akhir kata, AJI mengucapkan terima kasih kepada peneliti dan responden yang terlibat dalam riset ini, serta USAID Media dan Internews di Indonesia yang telah membiayai dan mendukungnya.

AJI berharap riset ini dapat ditindaklanjuti para pemangku kepentingan terkait seperti Dewan Pers, Kementerian Ketenagakerjaan, dan perusahaan media. Jurnalis sejahtera, berita berkualitas.

Salam

Sasmito
Ketua Umum AJI Indonesia

KATA PENGANTAR INTERNEWS

Demokrasi, sebagai salah satu pilar utama kehidupan modern, menuntut keterbukaan, transparansi, dan akses terhadap informasi yang akurat dan beragam. Dalam konteks ini, peran pers sebagai "anjing penjaga" demokrasi tidak dapat diremehkan. Mereka bertugas untuk memeriksa dan mengungkap kebenaran, mengawasi pemerintah, dan menerangi sudut-sudut gelap dalam masyarakat. Namun, realitas sektor jurnalis *freelance* di Indonesia, yang seringkali berjuang dengan tantangan ekonomi yang berat, telah menimbulkan risiko terhadap fungsi penting ini.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) telah melakukan survei yang mendalam tentang kesejahteraan jurnalis *freelance* di Indonesia, sebagai upaya untuk menggali lebih dalam dampak tekanan ekonomi terhadap kualitas kerja dan integritas jurnalis. Penelitian yang didanai oleh proyek USAID MEDIA dan didukung oleh Internews di Indonesia, merupakan wujud nyata dari komitmen AJI untuk menjaga dan mempromosikan peran penting pers dalam menjaga keseimbangan demokrasi yang sehat.

Dokumen ini tidak hanya sebuah laporan hasil survei, tetapi juga sebuah refleksi atas dinamika dan kompleksitas profesi jurnalis di Indonesia, khususnya jurnalis *freelance*, di tengah tantangan ekonomi yang semakin ketat. AJI telah mengumpulkan data dan pendapat dari berbagai jurnalis *freelance* yang beroperasi di seluruh pelosok Indonesia. Data yang tersedia di sini bukan sekadar angka-angka, tetapi bagian dari kisah-kisah nyata yang menggambarkan perjuangan para jurnalis dalam menjalankan tanggung jawab kerja-kerja jurnalistik dalam kondisi yang sering kali tidak mudah.

Hasil penelitian ini mampu menggambarkan aspek-aspek penting kehidupan jurnalis *freelance*: mulai dari cara mereka mendapatkan pekerjaan, dampak tekanan ekonomi terhadap keputusan jurnalistik, hingga upaya-upaya yang dilakukan untuk bertahan hidup. Yang juga penting, hasil penelitian ini mengungkapkan dampak ekonomi dari perempuan jurnalis yang menghadapi pelecehan seksual, menggambarkan rentannya posisi perempuan di dalam organisasi media. Mereka bisa menjadi korban berkali-kali dari situasi yang mengekang ini.

Semua ini diungkapkan bukan untuk membawa Anda untuk menjadi murung atau marah, melainkan untuk menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pekerja paling rentan dalam sistem operasi media, serta langkah-langkah konkret untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas jurnalis *freelance*. Sebagai seorang yang pernah bekerja sebagai jurnalis *freelance* di sebuah organisasi media besar, saya pribadi bisa memahami kerentanan ekonomi ini karena berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali kita.

Kesejahteraan jurnalis *freelance* tidak hanya soal gaji yang layak, tetapi juga tentang memastikan mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka

tanpa takut terjatuh dalam konflik kepentingan yang merugikan masyarakat. Hasil penelitian ini mampu menggambarkan dampak tekanan ekonomi pada risiko kualitas jurnanisme dan integritas jurnalisnya. Dengan menghadirkan narasi dari sudut pandang yang beragam, kita dapat memahami lebih baik tantangan yang dihadapi oleh jurnalis *freelance* dan mengambil langkah-langkah nyata untuk menciptakan perubahan positif.

Melalui penelitian ini, AJI mengajak kita semua untuk lebih memahami dan mengapresiasi kerja jurnalis *freelance* sebagai kontributor yang tak tergantikan dalam demokrasi kita. Hasil penelitian ini seharusnya menjadi landasan bagi kita untuk mengambil tindakan yang tepat, guna bersama-sama menciptakan lingkungan sehingga jurnalis *freelance* dapat bekerja dengan independen, aman, dan bermartabat.

Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penelitian ini, baik tim peneliti maupun para jurnalis yang telah berbagi pengalaman mereka, maupun tim AJI yang telah memfasilitasi dan menganalisis data ini. Semua upaya ini adalah langkah menuju demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan, agar pers dapat terus berfungsi sebagai anjing penjaga yang setia.

Semoga penelitian ini dapat menjadi panggilan untuk tindakan, serta panduan dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi para pekerja rentan yang turut memelihara demokrasi kita.

Terima kasih,

Eric Sasono

Chief of Party USAID MEDIA, Country Representative Internews di Indonesia

PENDAHULUAN

1. Pengantar

Jurnalis merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan akan selalu ada sepanjang perusahaan media berdiri. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan media yang mempekerjakan jurnalis dengan jenis perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT adalah kebijakan yang keliru.

Paling tidak, untuk saat ini, PKWT tidak dapat diadakan, untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Acuan perihal ini ada pada turunan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 5 PP itu menjelaskan, PKWT dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Namun, bertolak belakang dengan hal tersebut, perusahaan media baik di tingkat lokal, nasional maupun luar negeri, dalam praktiknya, kerap menjadikan status jurnalis sebagai PKWT atau pekerja kontrak. Padahal, dengan sifat pekerjaan yang tetap dan akan selalu ada sepanjang perusahaan media berdiri, status jurnalis seharusnya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, yang biasa disebut sebagai pekerja tetap.

Belakangan penerapan status PKWT untuk jurnalis semakin subur. Istilah PKWT juga memiliki varian sebutan seperti kontributor, *stringer*, koresponden, maupun *freelancer*. Dalam riset ini akan digunakan istilah jurnalis lepas.

Para jurnalis lepas mendapat upah dari perusahaan sesuai dengan jumlah berita, foto, atau video yang naik di media. Namun, ada juga yang mendapat upah sesuai dengan jam kerja. Sementara, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, disebut sebagai sistem pengupahan satuan hasil dan satuan waktu.

Riset ini juga menemukan belasan persen responden memiliki status PKWTT atau pekerja tetap. Namun, status itu seperti akal-akalan yang dilakukan perusahaan media. Sebab, para jurnalis itu tidak mendapat upah bulanan, tunjangan, dan lain sebagainya seperti pekerja tetap lainnya. Namun, mereka diupah berdasarkan satuan hasil atau per berita tayang.

Ironisnya, upah yang diterima jurnalis lepas di Indonesia, baik satuan hasil maupun satuan waktu, masih jauh dari sejahtera atau di bawah upah minimum

provinsi. Nilai per berita yang diberikan perusahaan juga masih jauh di bawah ongkos produksi. Sebagai gambaran, dari hasil survei ini ditemukan masih ada berita yang diberi nilai Rp2.500 per artikel dan pendapatan Rp100 ribu per bulan.

Pendapatan yang kecil tak jarang membuat jurnalis lepas bekerja ganda, dan menyambi untuk lebih dari satu perusahaan media. Selain itu, tak sedikit yang melakukan pekerjaan di luar profesi jurnalistik. Untuk bertahan hidup, mereka harus menekan prioritas pengeluaran, mengandalkan sumbangan keluarga, atau berutang. Model bertahan hidup ini merupakan lingkaran kemiskinan yang membahayakan kualitas jurnalistik maupun kualitas hidup jurnalis dan keluarganya.

2. Metodologi

a. Metode Pengumpulan Data

Riset ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu survei daring, diskusi terfokus, dan wawancara mendalam, yang ditambah studi dokumentasi dengan menggunakan berbagai literatur terkait.

Survei daring dilakukan terhadap para jurnalis lepas untuk mengetahui kondisi kerja, hubungan kerja, waktu kerja, ruang kerja, pendapatan, dan pengeluaran jurnalis lepas.

Pada rencana awal, survei ini diharapkan dapat mengumpulkan informasi mengenai kondisi kerja dan pengupahan, minimal dari 100 orang dengan komposisi 60 persen laki-laki dan 40 persen perempuan.

Survei dilaksanakan melalui Google form dari 21 Februari 2023 hingga 10 April 2023. Hasilnya, 430 formulir *online* yang terisi dan dari jumlah tersebut, hanya 428 formulir yang dapat diolah. Responden mewakili laki-laki sebanyak 68,9 persen, perempuan 30,6 persen dan 0,4 persen adalah nonbiner

Diskusi terfokus dilakukan sebanyak dua kali dengan narasumber dari Jakarta dan luar Jakarta. Diskusi ini melibatkan lima narasumber.

Diskusi terfokus menyertakan narasumber dari luar Jakarta dan Jakarta, pada 9 Mei 2023, dan 28 Juni 2023. Masing-masing dilaksanakan selama dua jam dan tiga jam melalui aplikasi Zoom dengan jurnalis lepas yang bekerja untuk multiplatform, media massa daring, radio, dan televisi.

Diskusi dengan peserta luar Jakarta menghadirkan sembilan narasumber. Mereka berasal dari Papua, Medan, Aceh, Maluku, Malang, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Polewali Mandar, dan Ternate. Diskusi terfokus dengan

narasumber dari sekitar Jakarta dihadiri lima belas peserta dengan delapan jurnalis dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Wawancara mendalam semula dijadwalkan dengan sepuluh orang narasumber di Jabodetabek. Karena informasi dari dua kali diskusi terfokus kami anggap memadai untuk meng-cover informasi yang diperlukan dalam riset ini, wawancara akhirnya cukup dilakukan kepada tiga narasumber. Empat wawancara berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Satu wawancara dilaksanakan secara tatap muka pada 11 Agustus 2023.

Studi dokumentasi digarap untuk memperoleh gambaran umum mengenai perusahaan pers di Indonesia dan tentang kerja-kerja jurnalis di perusahaan pers.

a. Sumber Informasi

Sumber informasi penelitian ini adalah jurnalis lepas laki-laki dan perempuan yang tersebar di Indonesia yang bekerja sebagai:

- a. Jurnalis cetak
- b. Jurnalis televisi
- c. Jurnalis radio
- d. Jurnalis media siber
- e. Fotografer

b. Tim Kerja

- a. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)
- b. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

c. Tujuan

- a. Memetakan kondisi kerja jurnalis lepas di perusahaan pers
- b. Memetakan nilai berita dan sistem pengupahan jurnalis lepas di perusahaan pers

d. Keluaran

1. Tersedianya data dan informasi tentang cara bekerja dan waktu kerja jurnalis lepas industri media, termasuk media massa multiplatform
2. Tersedianya data pendapatan dan pengeluaran jurnalis di industri media massa
3. Tersedianya konsep kondisi kerja dan pengupahan layak bagi jurnalis lepas di industri media massa

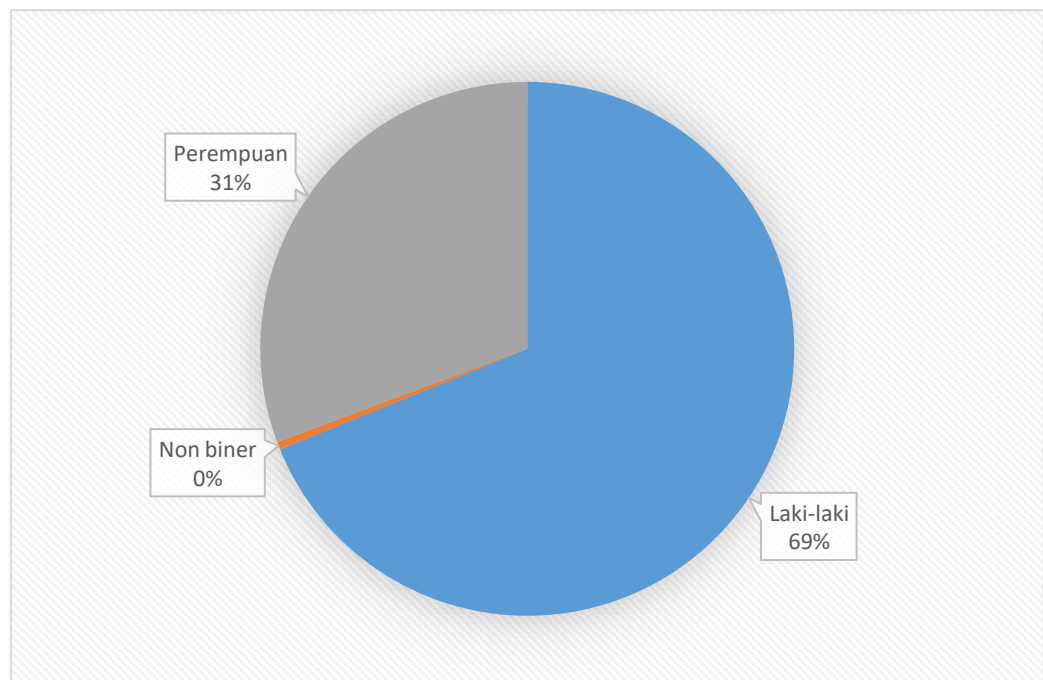
TEMUAN: HUBUNGAN KERJA, PENGUPAHAN, PENGELUARAN, DAN HAK-HAK JURNALIS LEPAS

1. Profil Responden

Dari 436 formulir yang terisi, ada 428 yang dapat diolah. Responden mewakili laki-laki sebanyak 68,9 persen, perempuan 30,6 persen, dan 0,4 persen adalah nonbiner. Responden tersebar di 134 kota dan kabupaten di 32 provinsi, yang terbentang dari Aceh, Pulau Jawa, Kalimantan, Kepulauan Riau hingga Papua.

Rentang usia terbanyak 26-35 tahun sebesar 57,7 persen. Disusul usia antara 36-45 tahun sebanyak 27,8 persen, dan 18-25 tahun sebesar 11,4 persen. Para responden kebanyakan tamatan Strata-1 yakni 72,4 persen. Sisanya adalah lulusan SMA sebesar 15,4 persen, D3 sebanyak 7,2 persen, dan Strata-2 sebanyak 4,9 persen.

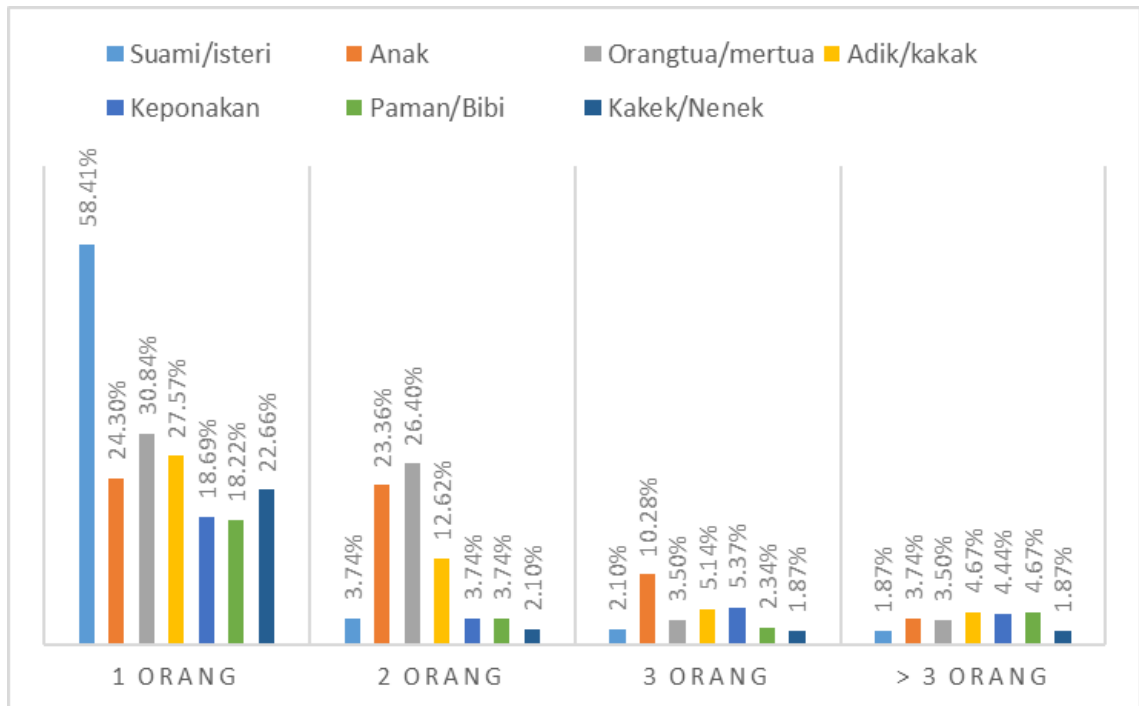
Grafik 1 Jenis Kelamin



Survei ini memperlihatkan para jurnalis lepas tidak hanya membiayai diri sendiri. Mereka memiliki tanggungan minimal 1 hingga 3 orang.

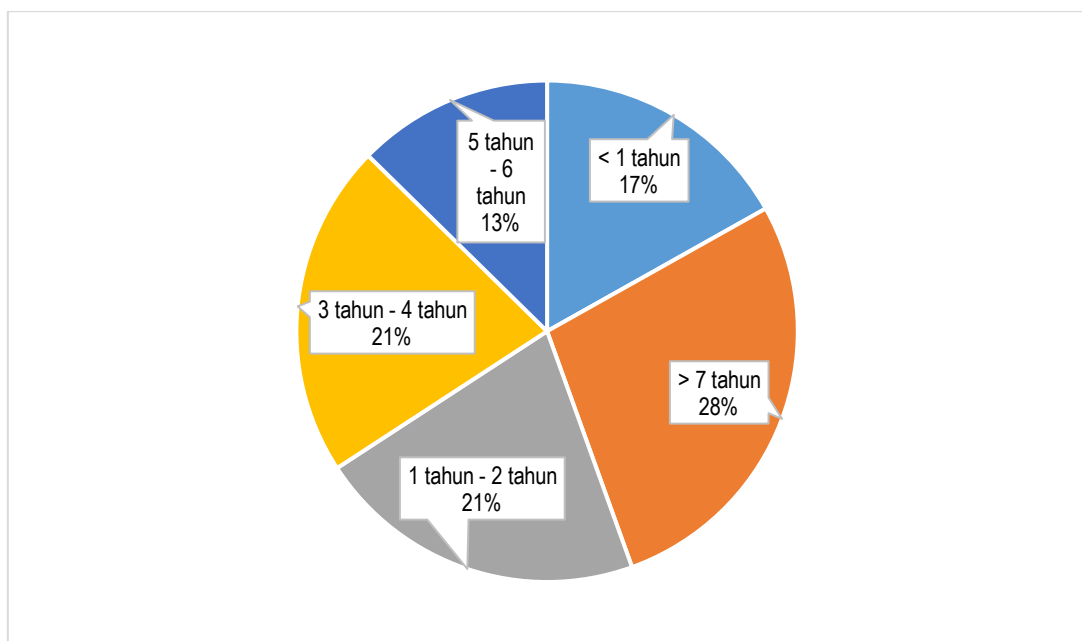
Jenis tanggungan merentang dari keluarga inti hingga keluarga besar. Tanggungan terbanyak satu orang, baik istri atau suami, anak, orang tua atau mertua, adik atau kakak.

Grafik 2 Jumlah Tanggungan



Masa kerja para jurnalis paling rendah di bawah satu tahun sebanyak 17 persen dan terlama di atas tujuh tahun, sebanyak 28 persen. Artinya, menjadi jurnalis lepas bukan fase sementara tapi dialami selama bertahun-tahun dengan durasi kontrak yang berulang, dan sifat pekerjaan tetap.

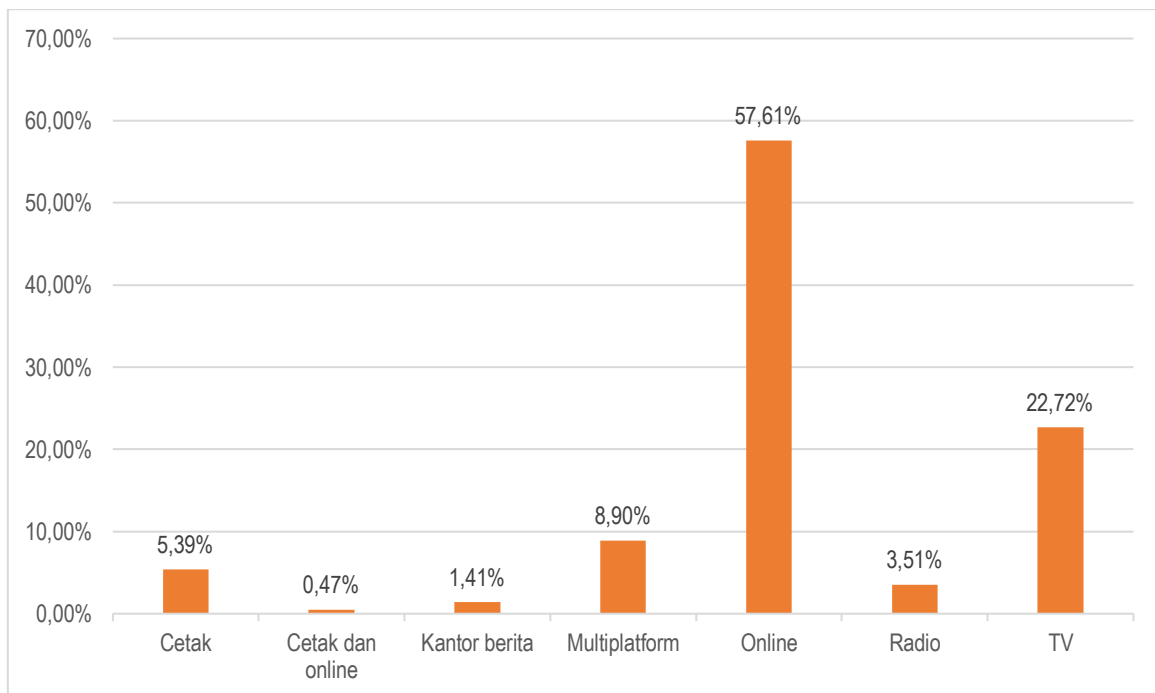
Grafik 3 Masa Kerja



Dari total responden, hanya 23 persen yang telah memiliki rumah sendiri, dan hanya 0,7 persen yang memanfaatkan asrama yang disediakan perusahaan. Sisanya menumpang di rumah orang tua/mertua sebanyak 32,2 persen, di rumah saudara 5,3 persen, menyewa rumah atau kamar 25 persen. Jika tempat tinggal orang tua, saudara, sewa kamar/rumah, dan asrama digabungkan, maka jumlah yang tidak memiliki tempat tinggal lebih dari 50 persen. Sehingga, sebagian besar jurnalis lepas, meski telah bekerja tahunan, sulit memiliki tempat tinggal sendiri.

Para jurnalis lepas ini bekerja untuk media *online* sebanyak 57,6 persen, sebanyak 22,6 persen bekerja untuk televisi, sejumlah 8,8 persen untuk multiplatform, dan 5,3 persen untuk media cetak.

Grafik 4 Jenis Media



Perusahaan media tempat kerja para jurnalis merupakan media massa yang terbit daring, radio, televisi hingga multiplatform. Kontennya pun ada yang bersifat lokal, nasional, dan internasional. Media-media itu ada yang dimiliki swasta, negara atau komunitas nirlaba.

Jumlah perusahaan pers tempat kerja para jurnalis dalam survei ini sebanyak 137 unit usaha dengan nama media massa yang berbeda dengan nama korporasinya. Misalnya: nama media massanya AJNN.net, unit usahanya bernama PT Aceh Jurnal Nasional; media massa Suara.com, unit usahanya bernama PT Arkadia Media Nusantara.

Dari 137 usaha itu, ada sepuluh induk perusahaan pers yang menjadi tempat kerja kebanyakan para jurnalis lepas yaitu: Kompas Gramedia 24 persen, PT Trans Corpora 13 persen, Lembaga Radio Televisi Republik Indonesia 10 persen, dan PT Global Mediacom 11 persen. Ada juga dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 9 persen, LKBN Antara 9 persen, Jawa Pos Group dan Media Group masing 7 persen, PT Tempo Inti Media 6 persen, dan PT Arkadia Media Nusantara 4 persen.

Karakter perusahaan pers dalam survei ini memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, media massa yang tergabung dalam satu induk perusahaan. Induk perusahaan tersebut merupakan bagian dari kelompok usaha besar yang menguasai bisnis keuangan, perbankan, media massa, fesyen, ritel, properti, hiburan, restoran. Seperti PT Trans News Corpora dan Berita Satu.

PT Trans News Corpora yang merupakan bagian dari kelompok usaha PT Chairul Tanjung Corpora atau CT Corp. CT Corp merupakan bisnis raksasa yang menguasai bidang bisnis keuangan, perbankan, media massa, fesyen, ritel, properti, hiburan, restoran. BeritaSatu merupakan bagian dari kelompok usaha Lippo Group. Bisnis Lippo Group mencakup Real Estate, Retail, rumah sakit, kesehatan, pendidikan, investasi, dan perbankan.

Kedua, media massa yang dimiliki Pemerintah Indonesia atau luar Indonesia, seperti LKBN Antara, Xinhua, Anadolu agency dan Voice of America.

LKBN Antara merupakan agensi berita milik pemerintah Indonesia yang menayangkan berita nasional dan daerah melalui portal <http://www.antaranews.com>. Layanan utama Antara meliputi berita teks, foto dan multimedia. Antara pun memberikan layanan lain berupa kerjasama pemasaran dengan media lain seperti dengan Reuters dan Bloomberg.

Anadolu agency merupakan media massa milik pemerintah Turki. Memiliki cabang di berbagai negara. Voice of America merupakan agensi berita multimedia internasional milik Pemerintah Amerika Serikat.

Xinhua merupakan kantor berita milik pemerintah Tiongkok, yang tersebar di 108 negara. Di laman Xinhua-news.com disebutkan, Xinhua menyediakan layanan informasi berupa teks, gambar, multimedia dan multiplatform yang tersedia dengan delapan bahasa: Cina, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, Arab, Portugis, dan Jepang.

Ketiga, media lokal yang berjejaringan atau berafiliasi dengan media nasional seperti Radar Sulbar dan Harian Rakyat Aceh yang merupakan bagian dari Jawa Pos Group.

Keempat, media massa lokal yang bekerja sama dengan media massa yang lebih besar seperti Jawa Pos Group dan PRMN (Pikiran Rakyat Media Network).

Di portal JawaPos.com disebutkan, Jawa Pos Group menguasai 200 media yang tersebar di berbagai daerah dengan nama Radar. Selain mengeluarkan media massa cetak, Jawa Pos Group pun menyediakan fitur daring dalam format multimedia dan multiplatform.

PRMN merupakan perusahaan pers yang menyediakan berita teks, gambar dan multimedia dengan membuka jaringan dengan media lokal yang disebut dengan media partner. PRMN pun mengintegrasikan media cetak dan digital dengan nama pikiran-rakyat.com.

Kelima, media massa yang dikelola oleh komunitas organisasi nirlaba, seperti Project Multatuli dan Mongabay.

Project Multatuli merupakan media massa daring yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang menyajikan laporan mendalam berbasis riset dan data.

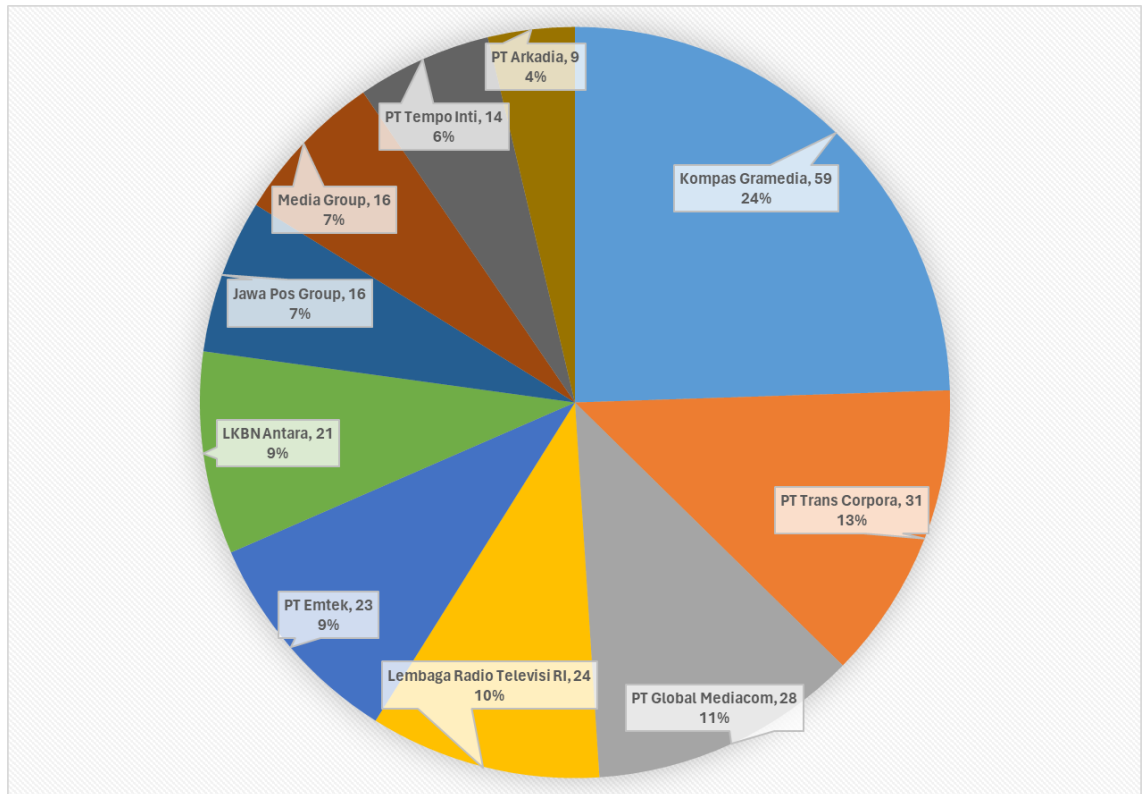
Jaring.id merupakan portal daring yang dikelola oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN). Jaring.id menyajikan laporan investigatif dalam bahasa Indonesia.

Kelima, media massa internasional, seperti Reuters dan Associated Press.

Perusahaan yang terbit melalui portal reuters.com ini merupakan divisi media dan berita dari perusahaan Thomson Reuters. Reuters menyediakan berita baik politik, bisnis dan keuangan nasional, serta internasional dalam bentuk teks, foto, dan multimedia.

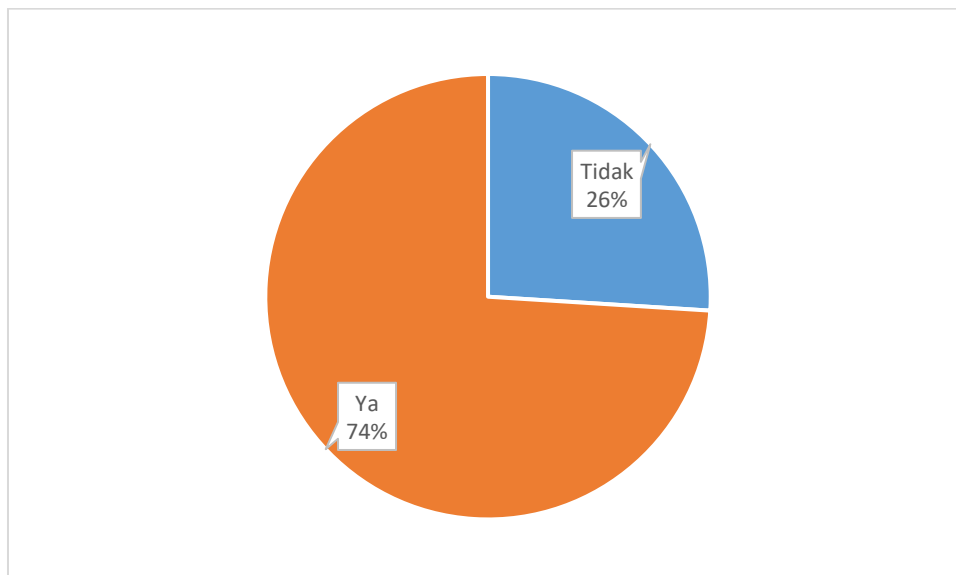
The Associated Press merupakan penyedia berita berbahasa Inggris dalam bentuk teks, video, multimedia, dan multiplatform.

Grafik 5 Sepuluh Induk Usaha Perusahaan Pers



Sebanyak 74 persen responden tergabung dalam organisasi profesi atau serikat jurnalis. Mayoritas responden, 58 persen, menyebutkan organisasi atau serikat buruh jurnalisnya memperjuangkan kelayakan upah dan kondisi kerja jurnalis. Namun, sebanyak 26 persen responden menyebutkan organisasi atau serikat jurnalis masih perlu meningkatkan fungsinya untuk membela hak-hak jurnalis lepas.

Grafik 6 Tergabung di Organisasi Jurnalis



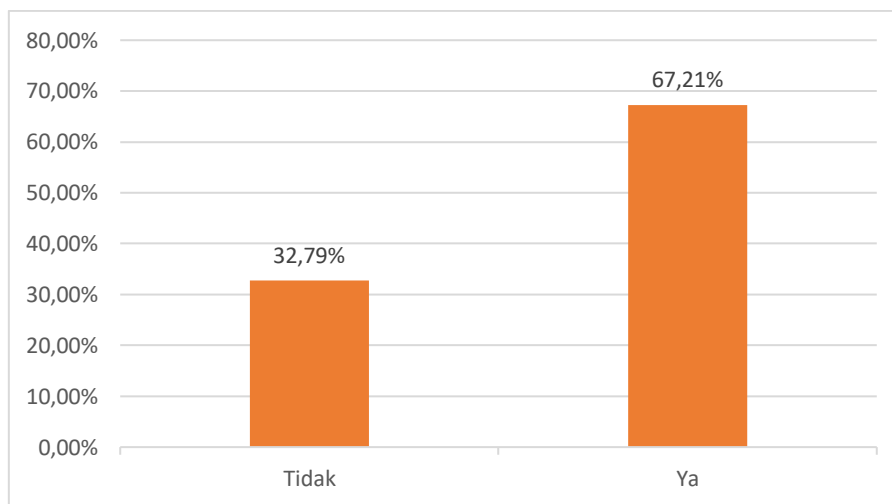
2. Hubungan Kerja

Survei ini tidak menemukan perekrutan melalui pihak ketiga baik yang berbayar maupun cuma-cuma sebagaimana yang banyak terjadi di industri manufaktur. Para jurnalis lepas dapat bekerja di perusahaan pers dengan cara melamar ke perusahaan pers melalui jaringan pertemanan, melalui sistem *online* atau datang langsung ke kantor sebanyak 69,7 persen, diminta oleh perusahaan media 34,5 persen, dan direkomendasikan oleh teman 4,4 persen.

Setelah diterima bekerja, para jurnalis lepas diberikan penugasan. Penugasannya tidak semuanya dituangkan dalam perjanjian kerja. Hanya 67,2 persen jurnalis lepas menandatangani perjanjian kerja. Dari yang telah menandatangani perjanjian kerja hanya 43 persen yang mendapat salinan kontrak. Jurnalis yang tidak menandatangani perjanjian kerja mendapat perintah kerja secara lisan, melalui surat elektronik, atau melalui layanan aplikasi pesan singkat.

Meskipun tidak memiliki salinan kontrak/perjanjian kerja, para responden memiliki bukti adanya hubungan kerja, yaitu dari slip gaji sebesar 14,52 persen, Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 10,54 persen. Namun, sebanyak 59,9 persen tidak memberikan jawaban bagaimana hubungan kerjanya dibuktikan.

Grafik 7 Perjanjian Kerja



Dalam survei ini ditemukan dua jenis hubungan perjanjian kerja. Sebanyak 52,6 persen jurnalis memiliki hubungan kerja waktu tertentu atau kontrak. Sebanyak 11,2 persen perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tetap, 3 persen menyebutkan tidak mengetahui jenis hubungan kerjanya, dan 0,2 persen hubungan kerjanya partner/mitra.

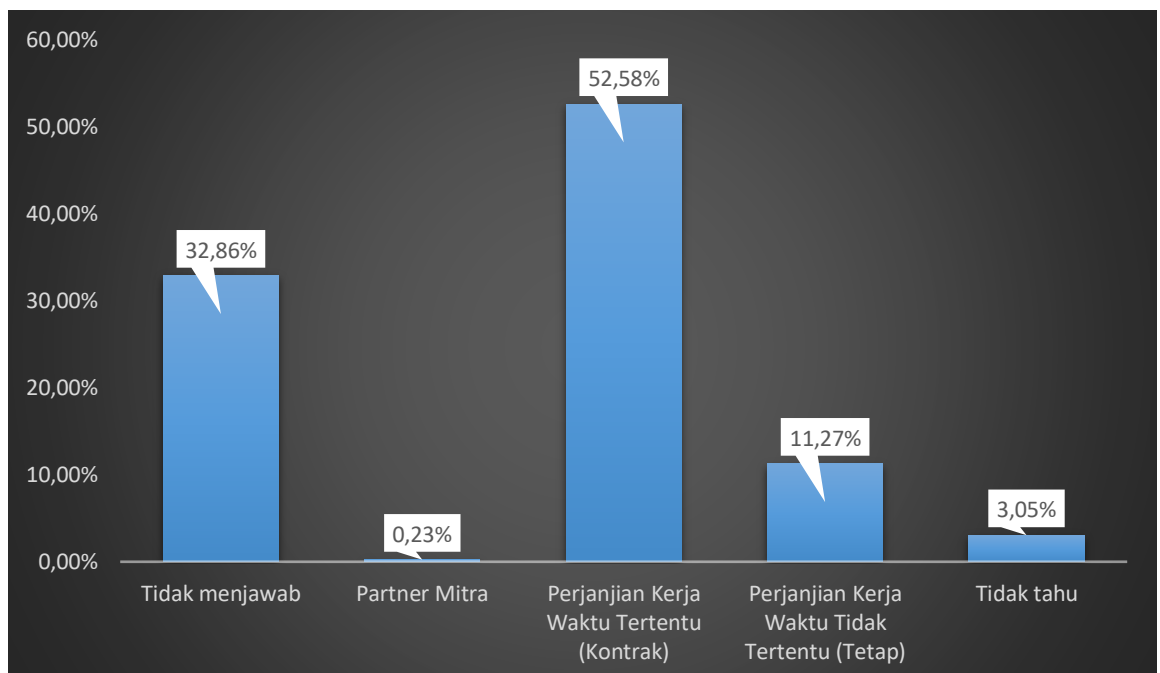
Namun perlu digarisbawahi, status PKWTT atau pekerja tetap yang dialami 11,2 persen responden seperti akal-akalan yang dilakukan perusahaan media. Sebab, para jurnalis tersebut tidak mendapat upah bulanan, tunjangan, dan lain sebagainya seperti pekerja tetap lainnya. Namun, mereka diupah berdasarkan satuan hasil atau per berita tayang.

Salah satu contohnya yaitu narasumber dengan status jurnalis tetap di Bojonegoro, Jawa Timur. Ia telah bekerja selama dua tahun di perusahaan pers lokal jenis multiplatform sebagai pekerja tetap. Upahnya ditentukan berdasarkan penayangan berita. Harga *straight news* Rp12.500, harga liputan mendalam Rp15 ribu, harga foto Rp15 ribu, harga audio Rp12,500 dan harga audio visual Rp27,500. Dengan upah rata-rata per bulan Rp1,5 juta atau di bawah upah minimum Bojonegoro Rp2,2 juta.

Contoh lain adalah narasumber dari Lampung yang bekerja di perusahaan pers nasional. Dia telah bekerja tetap selama 4 tahun, yang diupah berdasarkan satuan hasil. Harga berita *straight news* Rp35 ribu, liputan mendalam Rp75 ribu dan foto Rp15 ribu. Upah rata-rata dalam sebulan Rp800 ribu alias di bawah upah minimum Lampung Rp2,9 juta.

Berbeda dengan jurnalis lepas yang memiliki ikatan hubungan kerja kontrak, jurnalis lepas dengan ikatan hubungan kerja tetap memiliki sedikit pilihan untuk mengirimkan berita ke media lain karena namanya terikat oleh perusahaan pers tempat dia bekerja.

Grafik 8 Hubungan Kerja dalam Perjanjian Kerja



Dari jumlah perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak, sebanyak 54,2 persen tidak menyebut durasi kontrak. Tapi, sebanyak 35,7 persen menyebutkan durasi perjanjian kerja dilakukan setiap tahun. Ada pula, sebanyak 4,3 persen, dengan kontrak per dua tahun. Bahkan, sebanyak 0,9 persen menyebutkan perjanjian kerja bergantung pada pengiriman berita.

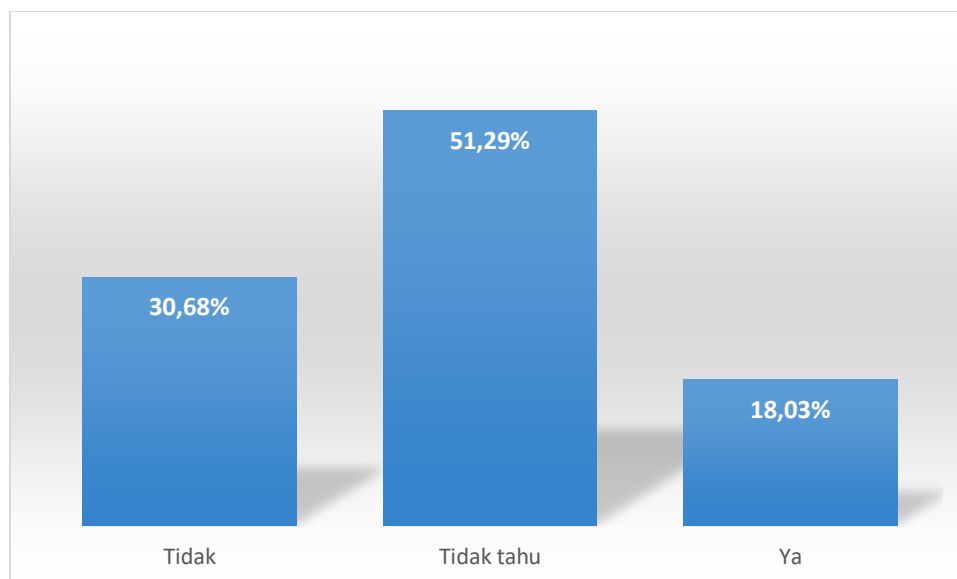
Dari total jurnalis yang menandatangani perjanjian kerja, hanya 43 persen yang menerima salinan kontrak. Sebanyak 4,9 persen tidak menerima salinan perjanjian kerja dan 51,9 persen tidak memberikan jawaban.

Gambaran di atas memperlihatkan situasi rentan para jurnalis lepas. Mereka hanya mendapat perintah kerja, upah berdasarkan penayangan dan kontrak kerja berulang. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, memang tidak mengharuskan pemberi kerja memberikan salinan kontrak kepada buruh.

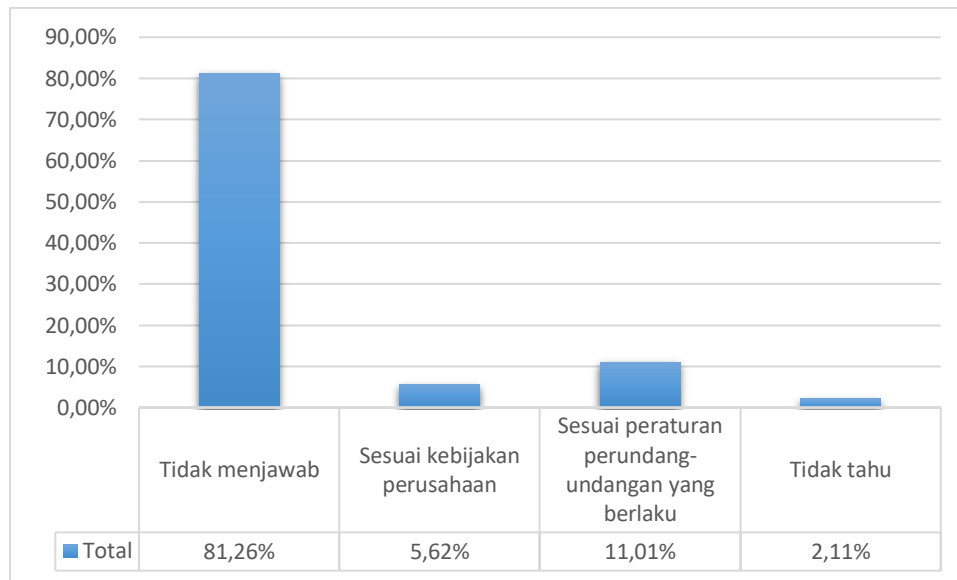
Namun, dalam ikatan hubungan kerja, para jurnalis membutuhkan kontrak dan salinannya agar mengetahui ruang lingkup pekerjaan dan perlindungan haknya. Melalui salinan kontrak jurnalis dapat terhindar dari perlakuan sewenang-wenang perusahaan pers.

Hanya 18 persen responden menyebutkan, ketika terjadi pemutusan hubungan kerja mendapat kompensasi. Besaran kompensasi tersebut mengikuti peraturan perundangan sebanyak 11 persen, dan ditentukan oleh perusahaan 5,6 persen.

Grafik 9 Hak Pesangon PHK



Grafik 10 Pembayaran Pesangon

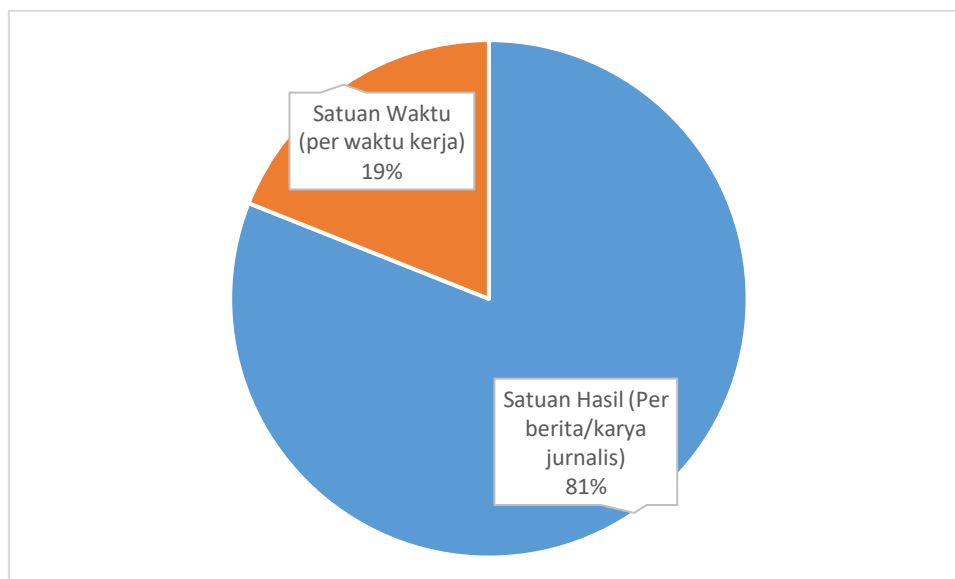


3. Pengupahan, Sarana Kerja, dan Harga Karya Jurnalistik

A. Sistem pengupahan

Sebanyak 81 persen upah para jurnalis berdasarkan satuan hasil dengan dasar perhitungan per berita atau per karya jurnalis yang ditayangkan. Sebanyak 18,9 persen dihitung berdasarkan satuan waktu.

Grafik 11 Jenis Pengupahan



Sistem upah satuan hasil bagi para jurnalis lepas tidak memperhitungkan seberapa banyak karya jurnalistik diproduksi, tapi berdasarkan jumlah berita

yang telah dipublikasikan. Ada pula jenis pengupahan berdasarkan berdasarkan *view* setelah berita ditayangkan.

Untuk mengonversi jumlah *view* ke bentuk upah, perusahaan pers memiliki cara perhitungan sendiri. Namun, ada pula yang menyebutkan upahnya berdasarkan iklan dan tidak menentu. Umumnya jurnalis lepas diberitahukan harga karya jurnalistiknya dan diberikan kesempatan untuk merekapitulasi jumlah karya yang telah diterbitkan.

Besaran upah satuan hasil ditentukan oleh perusahaan sebanyak 66,2 persen, yang dibayarkan per bulan 73 persen, dan per dua minggu 1,6 persen. Ada pula yang mendapat upah per minggu dan per hari. Masing-masing 1,6 persen.

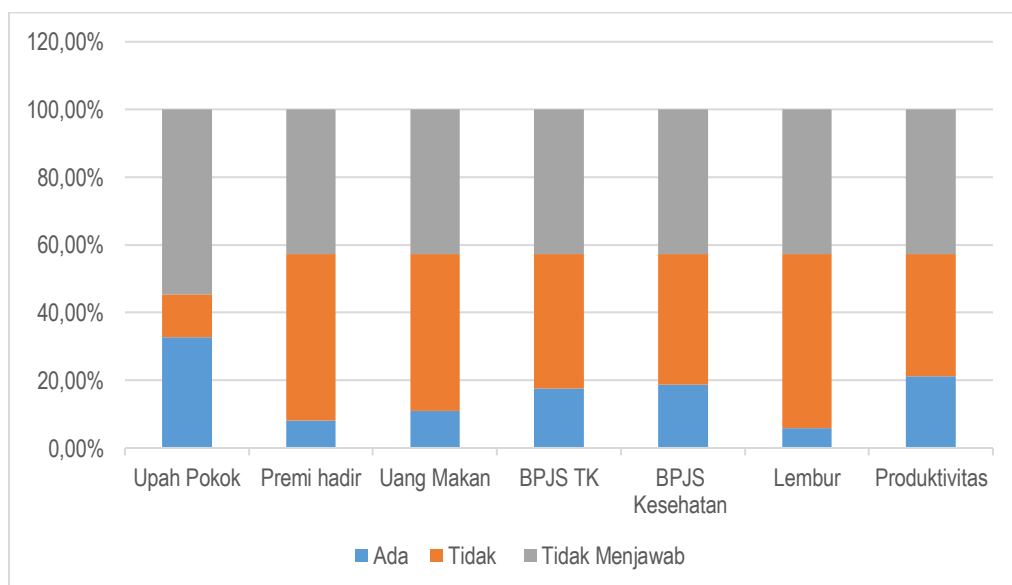
Jurnalis lepas yang diupah berdasarkan satuan waktu besaran upahnya ditentukan oleh perusahaan sebanyak 14,9 persen, berdasarkan kesepakatan 3,9 persen dan tidak menjawab 81 persen.

Cara pembayaran upah yang berdasarkan satuan waktu upahnya dibayarkan per bulan sebanyak 17,5 persen. Sebanyak 81,0 persen tidak memberikan jawaban bagaimana upahnya dibayarkan. Sisanya menjawab upahnya dibayar mingguan dan harian.

Para jurnalis yang diupah berdasarkan satuan waktu, dihitung berdasarkan waktu kerja dan menggunakan upah minimum sebagai rujukan pengupahan. Namun ada pula yang diperhitungkan per jam. Besaran upah per jam paling kecil sebesar Rp 4.444 dan paling besar Rp3,5 juta.

Sebanyak 57 persen jurnalis menerima slip upah. Sebanyak 42,6 persen tidak menerima slip upah. Sisanya, 0,2 persen, tidak menjawab.

Grafik 12 Komponen Pengupahan di Slip Upah



Besaran upah pokok di slip upah di luar tunjangan, nilai terkecil Rp200 ribu, dan yang terbesar Rp18,4 juta. Tapi, rata-rata besaran upah pokok antara Rp2,5 juta Rp3,5 juta.

Di slip upah, responden mendapat rincian upah bulanan. Hanya 32,7 persen responden yang menyebutkan upah pokok dalam slip, premi hadir 8 persen, uang makan 11 persen, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan 17 persen, BPJS Kesehatan 18,7 persen, lembur 5,8 persen, dan produktivitas 21 persen.

Besaran uang makan terkecil Rp12 ribu dan terbesar Rp2,4 juta. Kisaran tunjangan uang makan antara Rp50 ribu hingga Rp500 ribu.

Besaran tunjangan jabatan terkecil Rp2 ribu dan yang terbesar Rp1 juta. Rata-rata tunjangan sebesar di kisaran Rp100 ribu hingga Rp500 ribu.

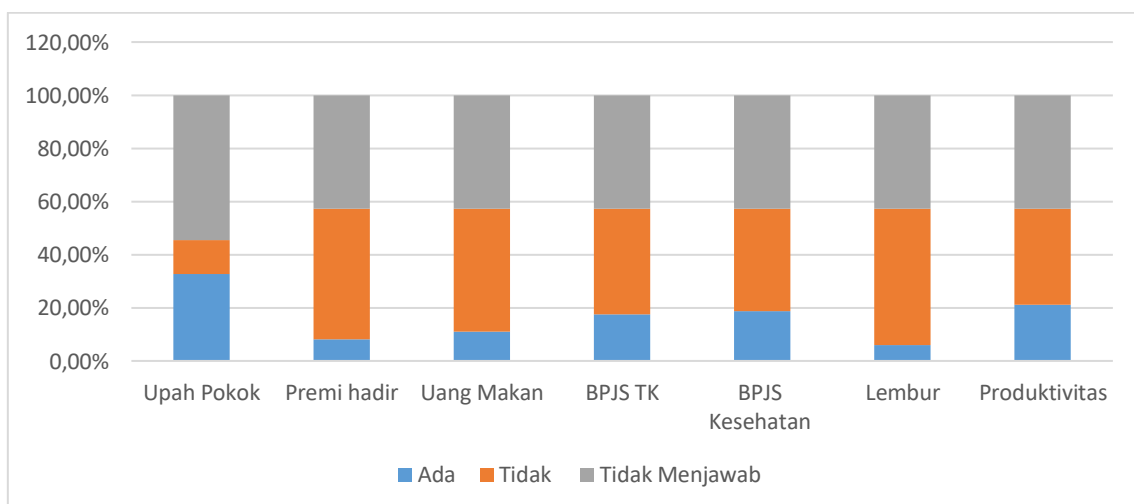
Tunjangan masa kerja terkecil Rp10 ribu dan terbesar Rp3,3 juta. Kisaran tunjangan masa kerja di rentang Rp250 ribu hingga Rp2 juta.

Perhitungan uang lembur terkecil Rp10 ribu dan yang terbesar Rp9 juta. Kisaran uang lembur bervariasi dari Rp50 ribu hingga Rp2 juta.

Besaran tunjangan transportasi terkecil Rp10 ribu dan terbesar Rp3,6 juta. Kisaran tunjangan transportasi antara Rp50 ribu dan Rp300 ribu.

Premi asuransi terkecil sebesar Rp25 ribu dan paling besar Rp25,2 juta. Rata-rata jurnalis mendapat premi asuransi di kisaran Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.

Grafik 13 Komponen Upah



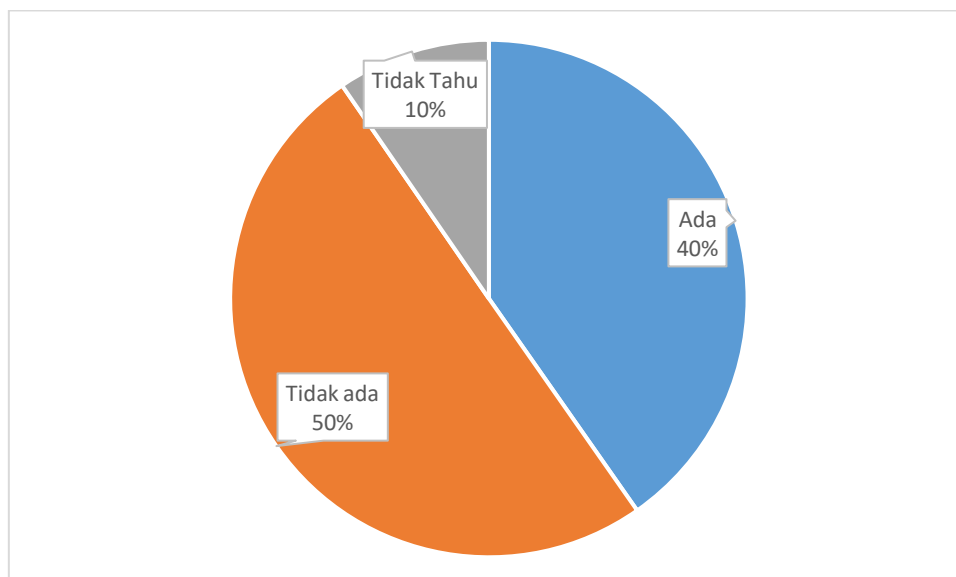
Namun, sebanyak 50,1 persen menyebutkan hanya menerima upah bulanan tanpa tambahan lain. Sebanyak 89,9 persen responden menyebutkan tidak menerima premi asuransi, tidak dapat uang makan 89,9 persen, tidak memiliki tunjangan jabatan 94,6 persen, tidak diberi tunjangan transpor 87,59 persen, tidak diperhitungkan uang lembur 93,44 persen, dan tidak mendapat tunjangan masa kerja 93,68 persen.

Selain tidak mendapatkan tunjangan, 50 responden menyebutkan mereka tidak menerima tambahan nonupah seperti bonus dan tunjangan hari raya.

Gambaran di atas memperlihatkan, dengan nilai upah yang ditentukan oleh perusahaan, kondisi pengupahan jurnalis lepas tidak memenuhi ketentuan pengupahan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan. Sehingga nilai upah jurnalis lepas bisa sangat rendah.

Tapi sebanyak 40 persen responden menyebutkan menerima tambahan nonupah. Bentuk tambahan upah atau pendapatan nonupah berupa tunjangan hari raya atau THR 11,2 persen. Ada pula yang mendapat bonus tahunan, THR, tunjangan produktivitas/kinerja, uang pengganti fasilitas kerja 3,2 persen, dan THR, Tunjangan Komunikasi atau pulsa 3 persen.

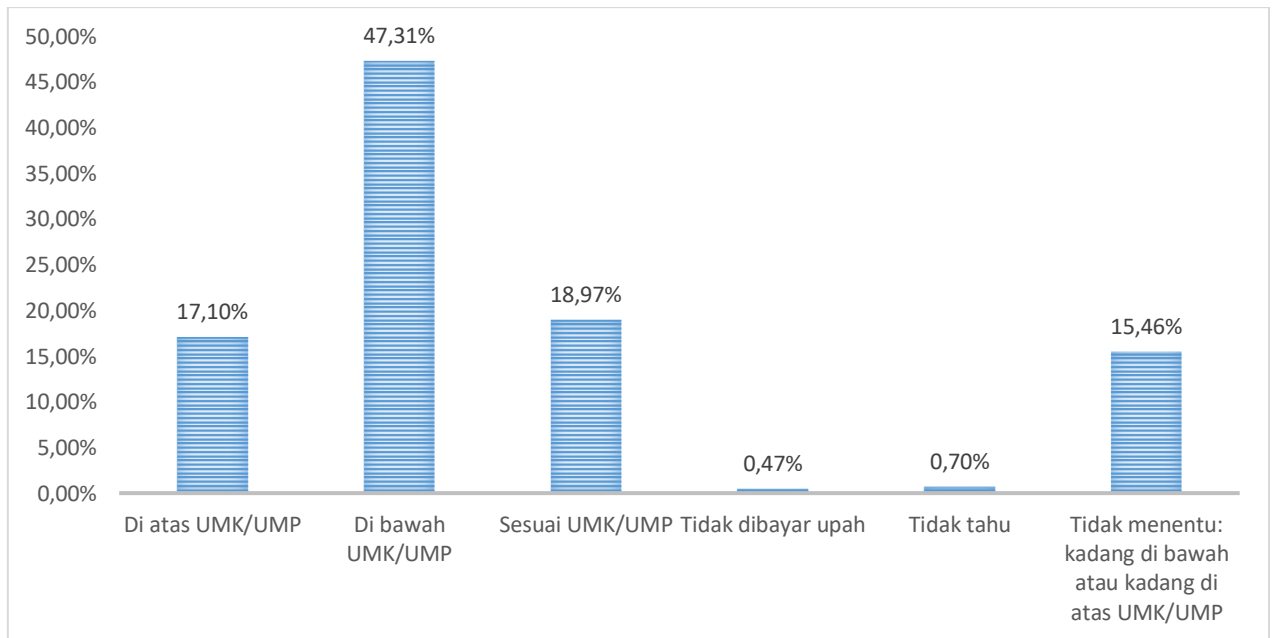
Grafik 14 Tunjangan THR dan Bonus



Hanya 17 persen responden yang mengaku mendapat upah bulanan di atas upah minimum. Sebanyak 47,3 persen responden menyebut upahnya di bawah upah minimum, 18,9 persen responden menyebut upahnya sesuai upah minimum dan sebanyak 15,4 persen responden upahnya tidak menentu, bahkan tidak mendapat upah karena hanya mendapat komisi dari jumlah iklan.

Upah total terendah per bulan Rp200 ribu. Data tersebut ditemukan dari kontributor televisi nasional di Jawa Timur dan kontributor media massa daring lokal di Jawa Tengah. Sedangkan upah tertinggi USD 1500 atau di kisaran Rp22.240.500¹ untuk jurnalis yang bekerja di media massa nirlaba internasional. Rata-rata upah jurnalis lepas yang banyaknya 8,6 persen sebesar Rp2 juta, Rp1,5 juta diterima oleh 7,9 persen, dan Rp3 juta oleh sebanyak 7,7 persen.

Grafik 15 Perbandingan Upah dengan UMK/UMP

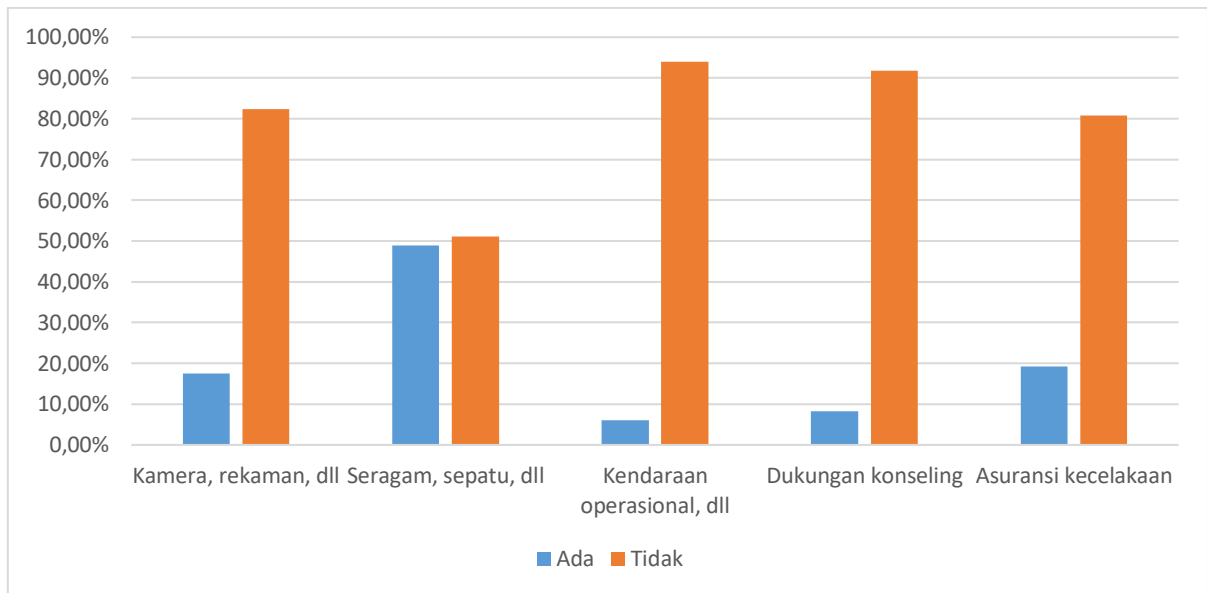


Kebanyakan jurnalis lepas harus membiayai sendiri untuk memproduksi berita. Mereka tidak mendapat dukungan sarana kerja apa pun. Sebanyak 93,9 persen tidak mendapat dukungan kendaraan operasional, 91 persen tidak mendapat dukungan konseling, 82,4 persen tidak mendapat sarana kamera dan rekaman, dan 80,8 persen tidak mendapat asuransi kecelakaan.

Sebanyak 48,9 persen responden mendapat dukungan sarana kerja berupa seragam, sepatu, dan lain-lain. Ada pula yang yang mendapat asuransi kecelakaan, sebanyak 19,2 persen.

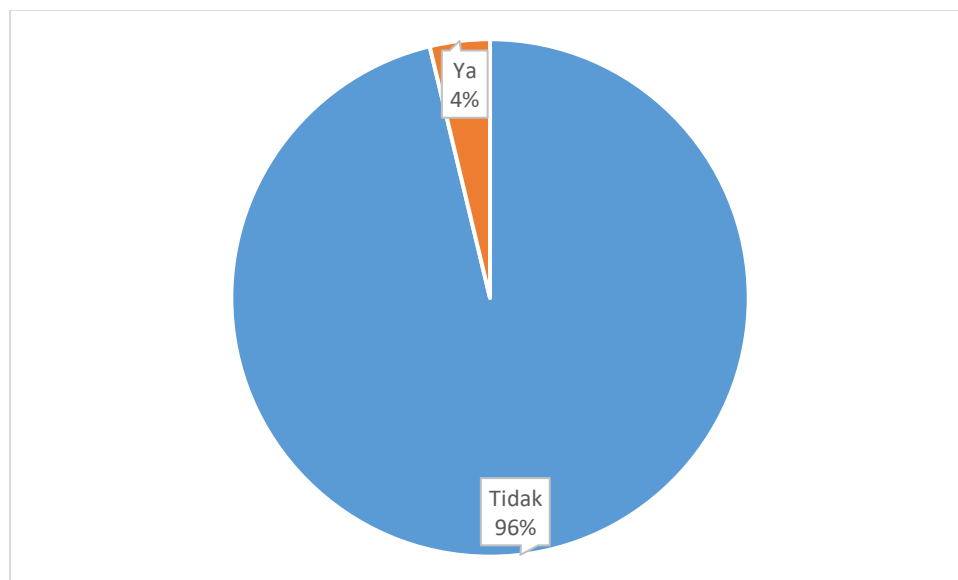
¹ Kurs USD Bank Indonesia per 28 April 2023, kurs jual 1 USD Rp 14.824,75, kurs beli 14.677,25.

Grafik 16 Dukungan Sarana Kerja



Hanya 3,7 persen jurnalis yang mengalami pemotongan upah yang tidak disahkan menurut perundang-undangan. Jenis pemotongan itu ibarat hukuman karena dikaitkan dengan performa pekerjaan, tidak mencapai target berita, karena Covid-19, dan alasan keuangan perusahaan menurun.

Grafik 17 Pemotongan Upah yang Tidak Sah

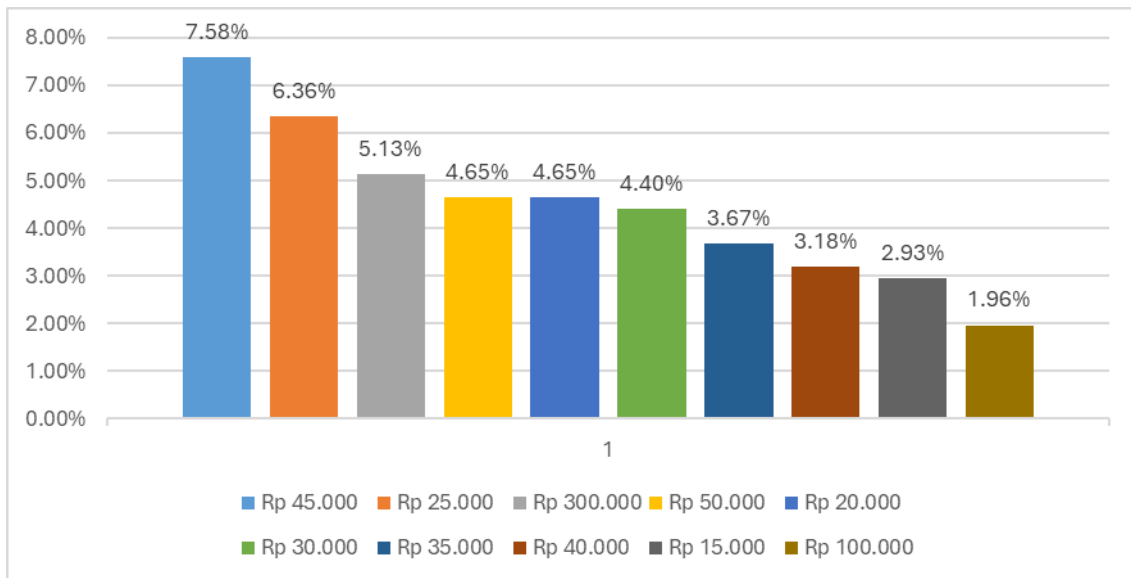


B. Harga Karya Jurnalistik

a. Straight News

Harga berita dalam bentuk *straight news* paling rendah Rp2.500 dan yang tertinggi USD200 atau sekitar Rp2.965.400.² Rata-rata karya jurnalistik dalam bentuk *straight news* di kisaran Rp25 ribu hingga Rp300 ribu per tayang.

Grafik 18 Sepuluh Urutan Terbesar Harga Straight News

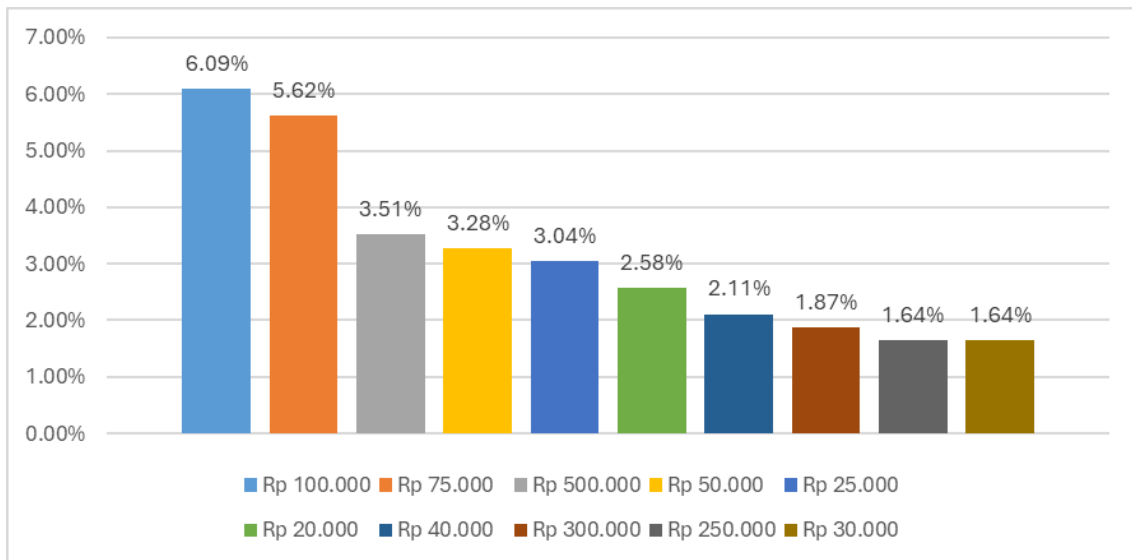


b. Liputan Mendalam

Harga liputan mendalam bervariasi dari yang terkecil Rp10 ribu hingga yang terbesar USD350 atau sekitar Rp5.189.450. Rata-rata harga liputan mendalam bervariasi dari Rp300 ribu hingga Rp2 juta.

² Seluruh nilai dolar dalam survei ini merujuk ke kurs dolar Bank Indonesia. Kurs USD Bank Indonesia per 28 April 2023, kurs jual 1 USD Rp 14.824,75, kurs beli 14.677,25.

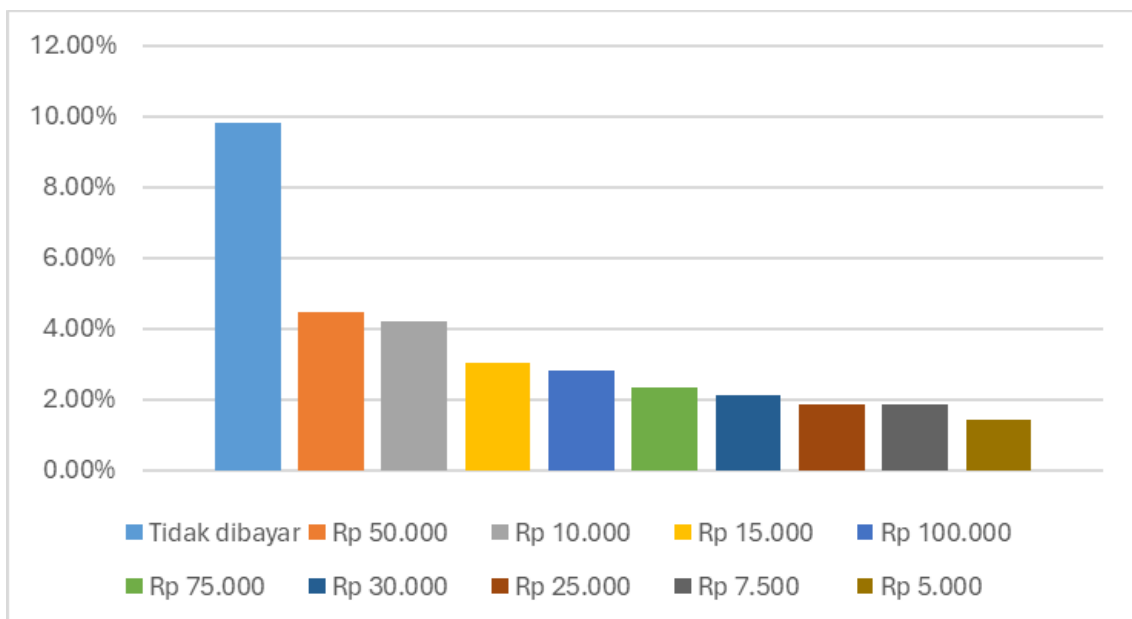
Grafik 19 Sepuluh Urutan Terbesar Harga Liputan Mendalam



c. Harga Foto

Harga foto kisaran terendah Rp5000 hingga USD300 atau sekitar Rp4.448.100. Variasi lain harga foto di kisaran Rp10 ribu hingga Rp150 ribu. Tapi, sebanyak 9 persen responden menyebutkan foto tidak dihargai. Foto yang tidak dihargai masuk dalam kategori sepuluh terbanyak yang dijawab responden.

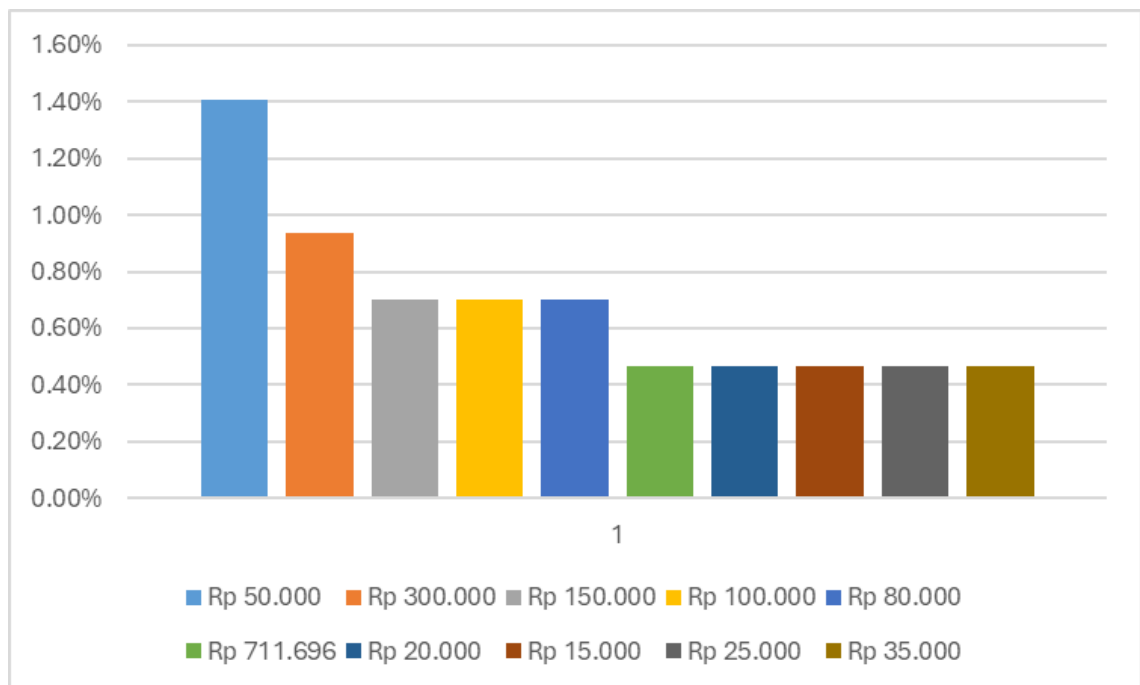
Grafik 20 Sepuluh Urutan Terbesar Harga Foto



d. Harga Audio

Sedangkan harga audio untuk berita radio di kisaran Rp 12.500 dan yang tertinggi sebesar USD 48 atau sekitar Rp711.696.³ Harga rata-rata karya jurnalistik dalam bentuk audio di kisaran Rp100 ribu.

Grafik 21 Sepuluh Terbesar Harga Foto

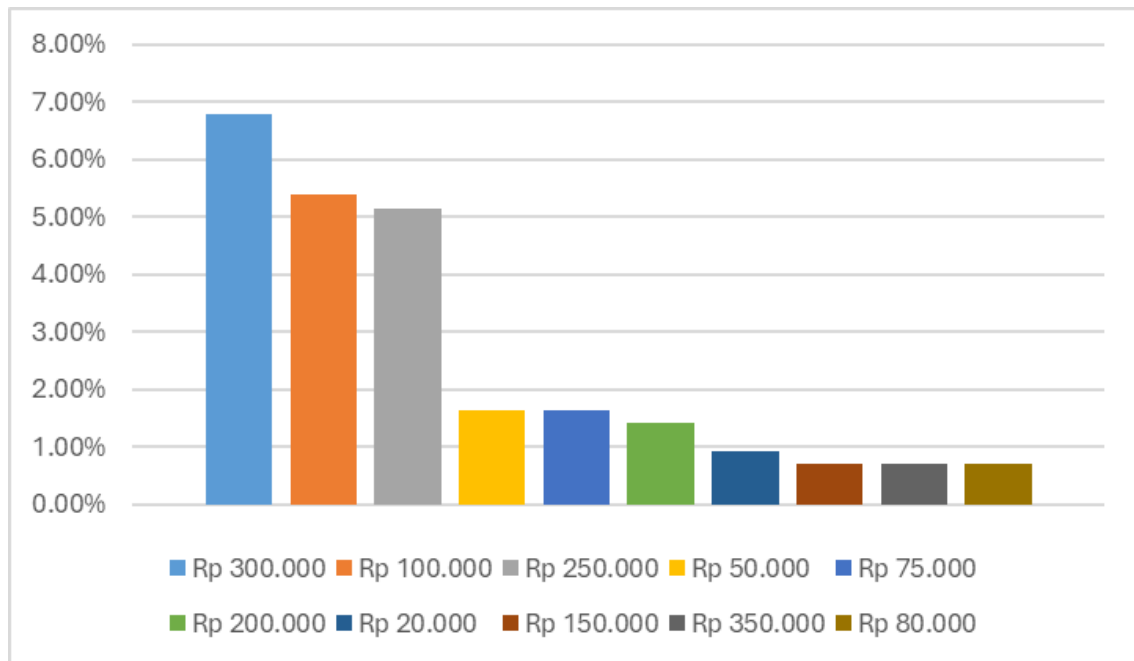


e. Harga Audio Visual

Harga berita audio visual yang terendah Rp15 ribu dan yang tertinggi Rp3,5 juta. Harga lainnya di kisaran Rp150 ribu dan Rp300 ribu.

³ Ibid.

Grafik 22 Sepuluh Terbesar Harga Audio Visual



4. Kondisi Kerja: Setoran Berita, Waktu Kerja dan Kekerasan

a. Setoran Berita dan Waktu Kerja

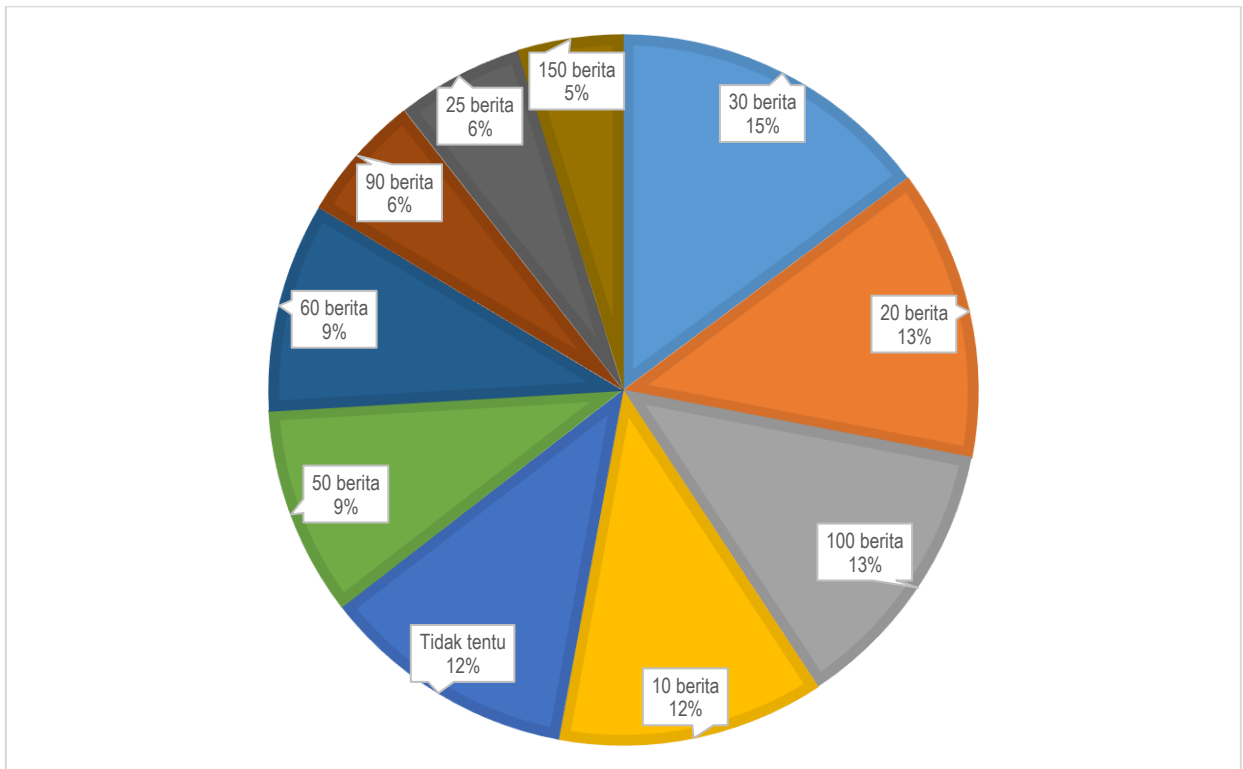
Menurut pengakuan 82,4 persen responden, perusahaan pers tidak menargetkan jumlah produksi berita per hari. Hanya 17,5 persen yang memiliki target setoran berita. Berbeda dengan sistem pekerjaan manufaktur yang mengontrol buruh melalui pencapaian target, jurnalis lepas dikontrol melalui jenis berita yang layak ditayangkan atau tidak.

Dengan demikian, karena upah jurnalis lepas berdasarkan penayangan maka para jurnalis lepas harus berupaya memproduksi sebanyak-banyaknya berita. Mereka pun tidak memiliki posisi tawar ketika redaktur menugaskan peliputan suatu peristiwa di luar jam kerja dan dalam kondisi apa pun. Salah satu jurnalis dalam survei ini menyebutkan pernah mendapat perintah kerja ketika sedang melaksanakan salat Tarawih.

Per bulan, para jurnalis lepas harus mengirim satu berita, dan paling banyak 50 berita. Secara tersebar, tiap jurnalis lepas memiliki target berita yang berbeda-beda. Sebanyak 6,5 persen menyebutkan menyeter 30 berita per bulan, sebanyak 5,8 persen 20 berita, dan 5,6 persen sebanyak 100 berita.

Untuk mencapai setoran berita tersebut ditempuh dengan bekerja delapan jam kerja atau lebih. Sebanyak 65,4 persen menyebutkan bahwa mereka bekerja lebih dari 8 jam per hari. Hanya 34,5 persen yang bekerja di bawah 8 jam per hari.

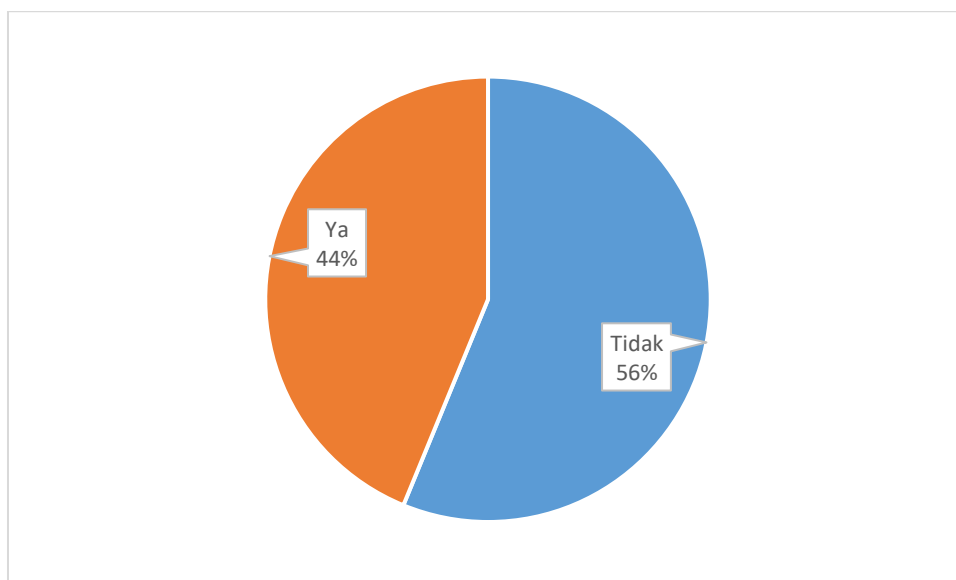
Grafik 23 Setoran Berita Per Bulan



b. Kekerasan Saat Meliput

Sebanyak 56 persen menyebutkan mengalami kekerasan dan 43 persen menyebutkan tidak mengalami kekerasan ketika melakukan peliputan.

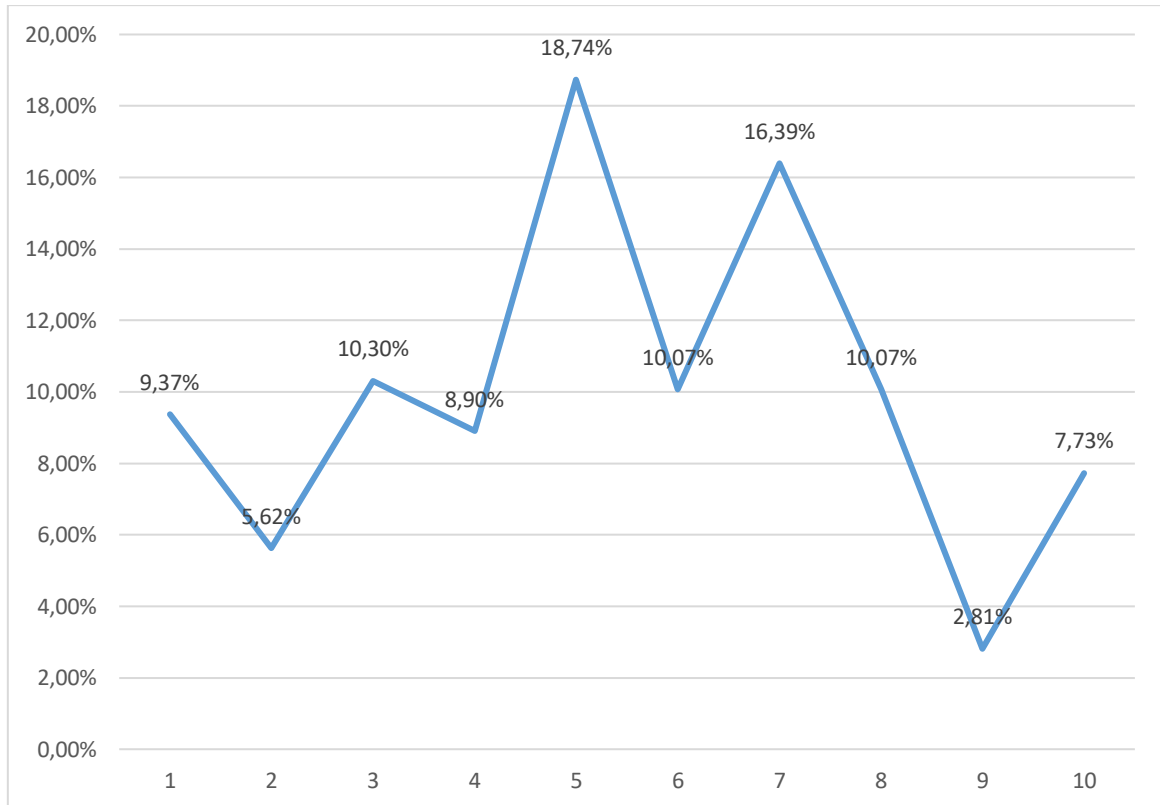
Grafik 24 Kekerasan Saat Meliput



c. Kekerasan Mental

Dengan mengurutkan dari angka 1 hingga 10, yang menempatkan tingkat stres paling rendah diwakili oleh angka 1 dan yang paling tertinggi di angka 10, sebanyak 18,7 persen dan 16,3 persen responden mengalami stres di level 5 hingga 7. Artinya, para jurnalis lepas mengalami tekanan mental yang mendekati tingkat depresi.

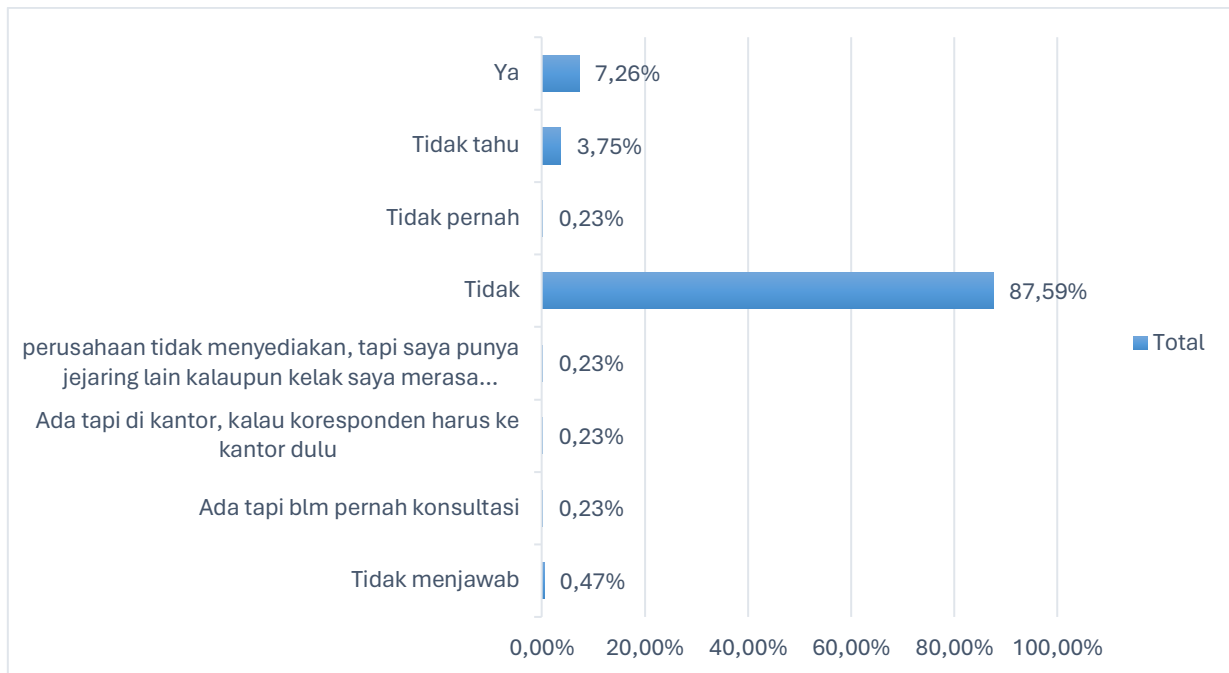
Grafik 25 Tingkat Stress Jurnalis Lepas



d. Hak Konseling

Sebanyak 87,3 persen jurnalis lepas mengatakan perusahaan tidak menyediakan layanan konseling, 7,4 persen menyatakan tersedia layanan konseling, dan 3,7 persen menyatakan tidak tahu tentang layanan konseling yang disediakan perusahaan. Secara variatif, para responden menyebutkan hak konseling disediakan oleh perusahaan tapi belum pernah mengaksesnya.

Grafik 26 Hak Mendapat Konseling



5. Penghasilan dan Pengeluaran

a. Penghasilan

Bagian ini akan menampilkan pendapatan jurnalis lepas di luar perusahaan tempatnya bekerja, dan dari sumber lain.

Survei ini memperlihatkan, untuk menutupi kebutuhan hariannya para jurnalis lepas harus bersiasat dengan berbagai cara. Di antaranya dengan bekerja di perusahaan pers lain, bekerja di luar kerja-kerja jurnalistik, atau menekan pengeluaran layak.

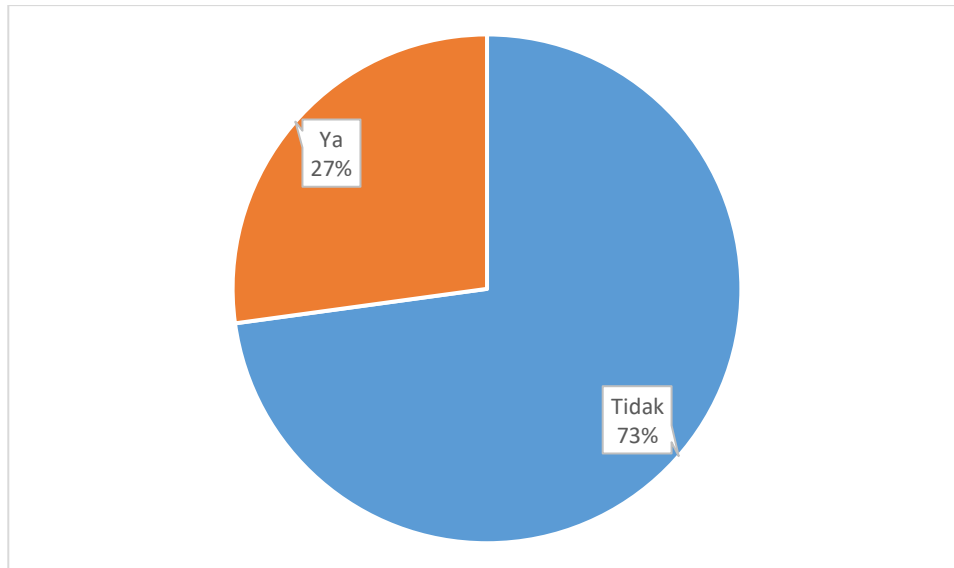
Salah satu siasat untuk mendongkrak pendapatannya, sebanyak 27 persen jurnalis lepas bekerja untuk media lain baik sebagai editor, fotografer, mengirim berita *straight news*, dan liputan mendalam.

Terdapat sekitar 107 perusahaan pers yang menjadi tumpuan pendapatan para jurnalis lepas yang disebutkan dalam survei. Media massa itu ada yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.

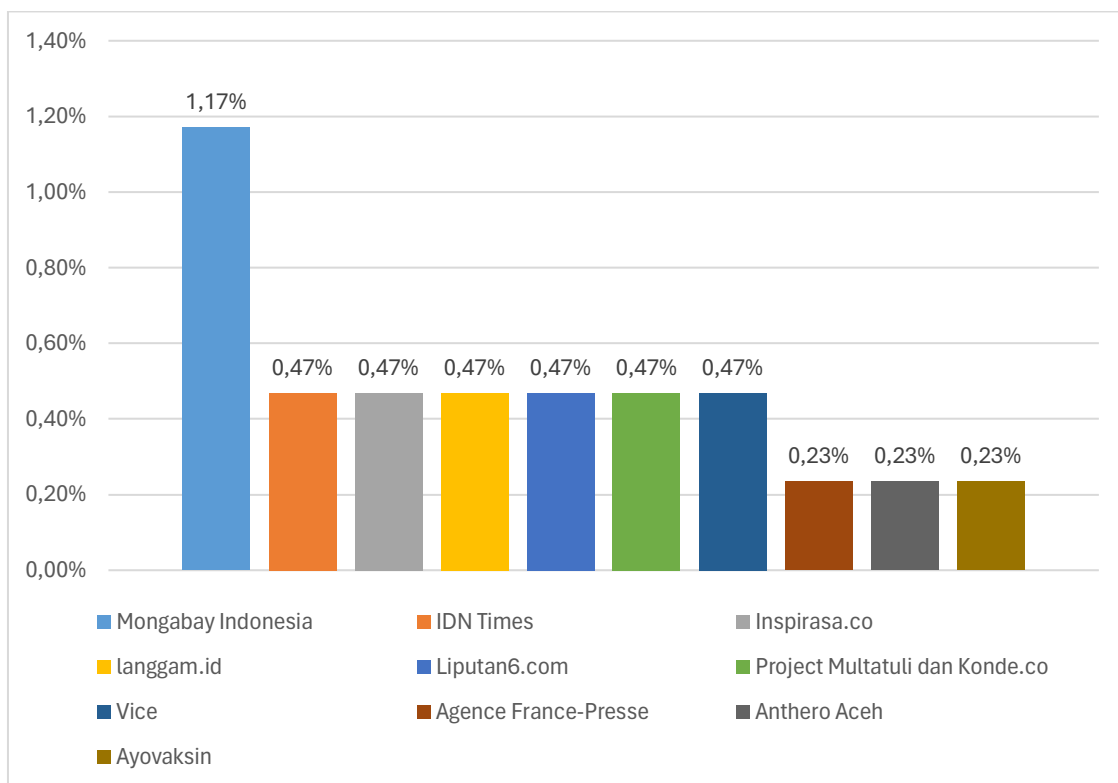
Karya jurnalistik yang diproduksi jurnalis lepas sedikitnya satu karya dan paling banyak 300 karya jurnalistik per bulan. Tapi, rata-rata setiap bulan jurnalis lepas memproduksi karya jurnalistik sebanyak 10 hingga 50 karya jurnalistik.

Dari perusahaan pers lainnya, para jurnalis lepas dapat mengantongi pendapatan paling sedikit Rp100 ribu dan terbesar Rp11 juta.

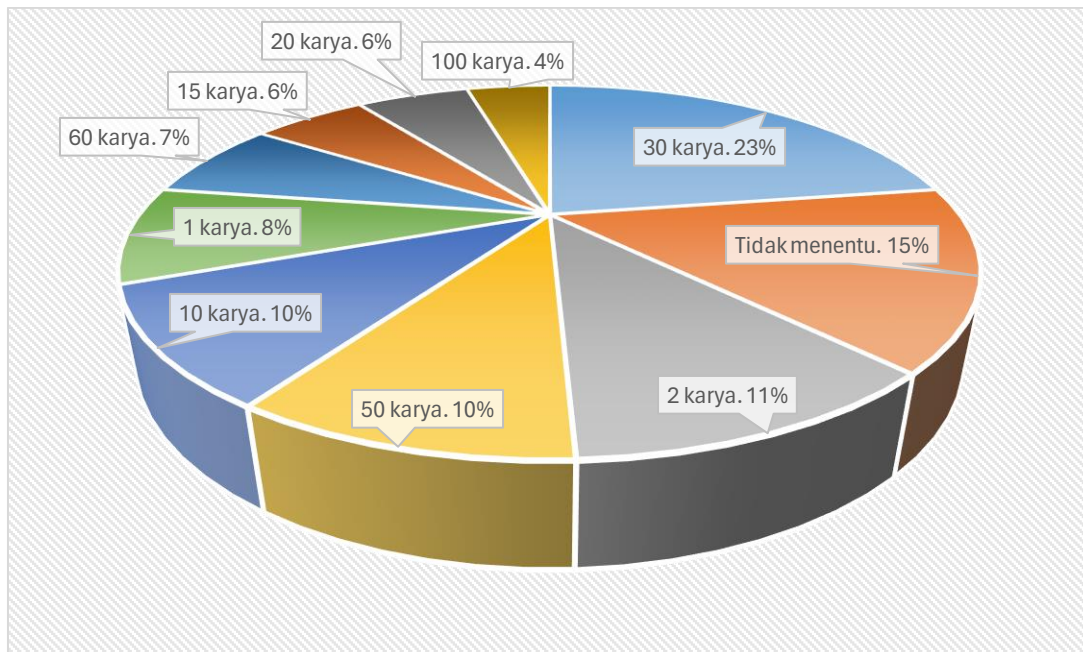
Grafik 27 Bekerja di Perusahaan Pers Lain



Grafik 28 Sepuluh Media Utama Kerja Tambahan



Grafik 29 Sepuluh Kiriman Karya Journalistik ke Media Lain



Tentu, tidak semua jurnalis memiliki peluang dapat bekerja di perusahaan pers lain. Survei ini memperlihatkan sebanyak 73 persen jurnalis tidak bekerja di perusahaan pers lainnya. Untuk itu para jurnalis menekuni bidang pekerjaan lain, seperti menjadi MC (*master of ceremony*), aktif di komunitas, berdagang, dan sebagainya. Besaran pendapatan dari usaha lain mencapai 28 variasi jawaban.

Pendapatan terkecil dari usaha di bidang nonjurnalistik Rp400 ribu. Pendapatan terbesar Rp30 juta.

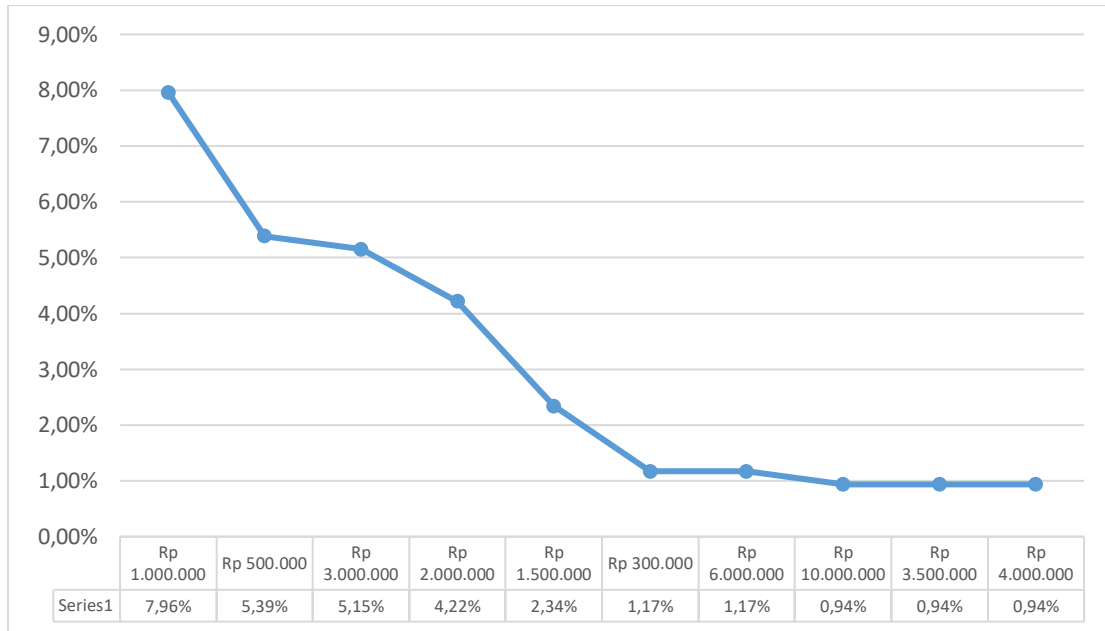
Table 1 Tabel Lima Rata-rata Penghasilan Per Bulan 2023

Wilayah Kerja	Pendapatan dari Tempat Kerja	Pendapatan dari perusahaan pers lain	Pendapatan di luar Kerja Journalistik	UMP 2023
DI Yogyakarta	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 1.981.782
Jawa Tengah	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.958.169
DKI Jakarta	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.901.798
Kalimantan Timur	Rp 2.500.000	Rp 3.500.000	Rp 1.500.000	Rp 3.201.396
Sumatera Selatan	Rp 1.000.000	Rp 5.000.000	Rp 8.000.000	Rp 3.404.177

Namun, survei ini menemukan pula tidak semua jurnalis lepas memiliki kesempatan untuk mendapat tambahan pendapatan, baik dengan kerja-kerja jurnalistik maupun di luar kerja jurnalistik. Sehingga, seperti akan diuraikan di

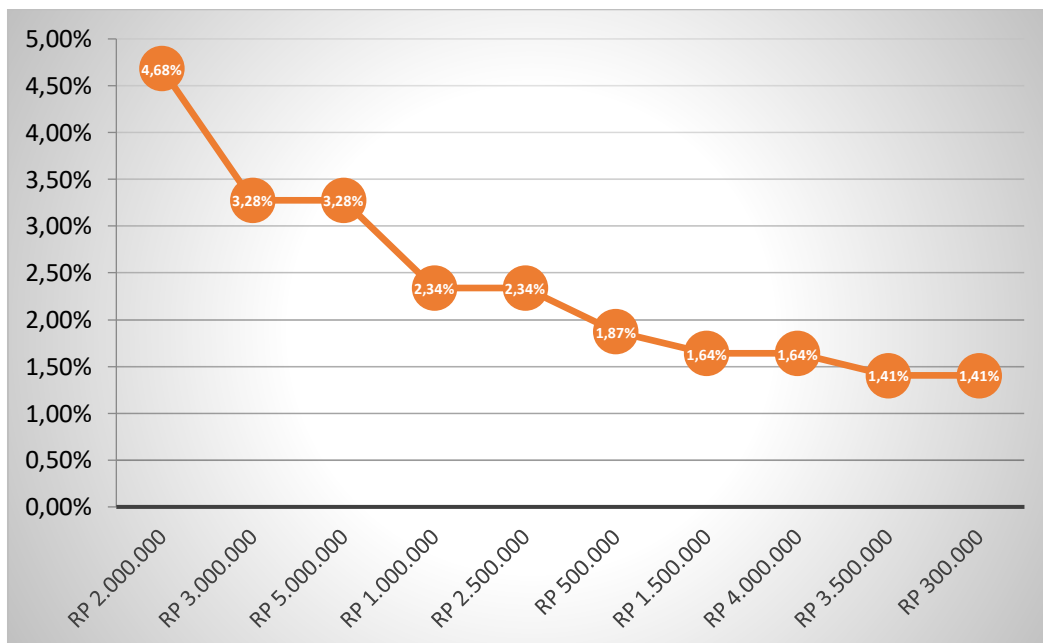
bawah, pendapatan mereka pun bergantung ke sumber lain seperti mengandalkan pemberian dari saudara, dan menekan kebutuhan.

Grafik 30 Sepuluh Besaran Pendapatan dari Usaha Lain

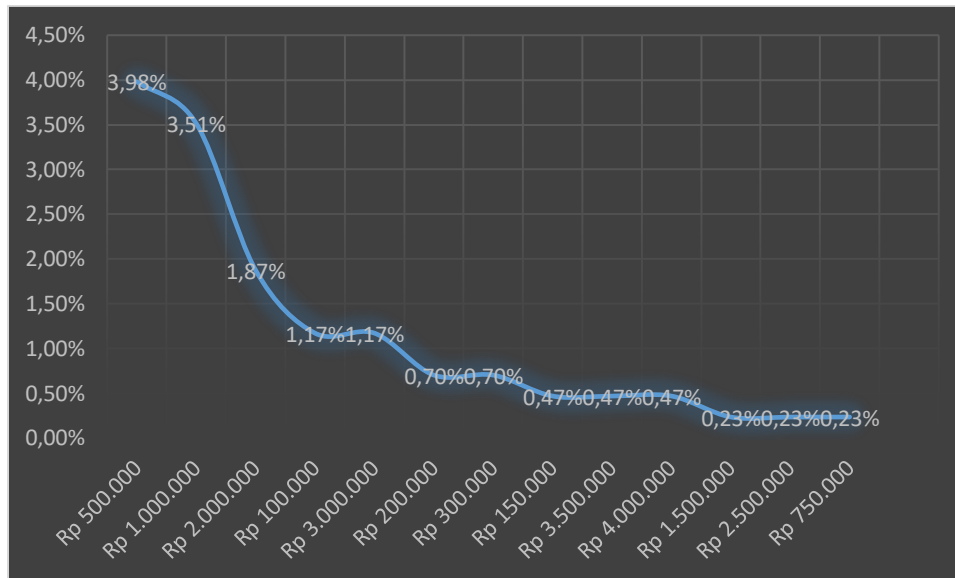


Besaran gabungan pendapatan dari anggota keluarga di kisaran Rp100 ribu hingga Rp25 juta per bulan. Sedangkan pemberian rutin dari keluarga di kisaran Rp100 ribu hingga terbesar Rp4 juta per bulan.

Grafik 31 Sepuluh Terbesar Pendapatan dari Anggota Keluarga



Grafik 32 Pemberian Rutin dari Keluarga



b. Pengeluaran

Survei ini mendaftar jumlah pengeluaran berdasarkan kebutuhan sehari-hari dan bulanan. Setelah itu, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pengeluaran mereka berdasarkan prioritas dan kelayakan.

Rata-rata pengeluaran per bulan terbesar adalah untuk membeli barang tahan lama, seperti sarana dan prasarana kerja. Nilainya mencapai Rp3,2 juta per bulan. Disusul dengan pengeluaran untuk perumahan yang mencapai Rp1,6 juta dan konsumsi Rp850 ribu.

Para jurnalis menetapkan prioritas pengeluaran dengan mempertimbangkan pendapatannya. Lima prioritas pengeluaran adalah pengeluaran sehari-hari seperti konsumsi sebanyak 91 persen, disusul dengan transportasi dan komunikasi 85 persen, pendidikan 77,3 persen, biaya tanggungan 71 persen. Angka kebutuhan perumahan dan pribadi hanya menempatkan 69 persen dan 66 persen, yang berarti kebutuhan itu ditekan.

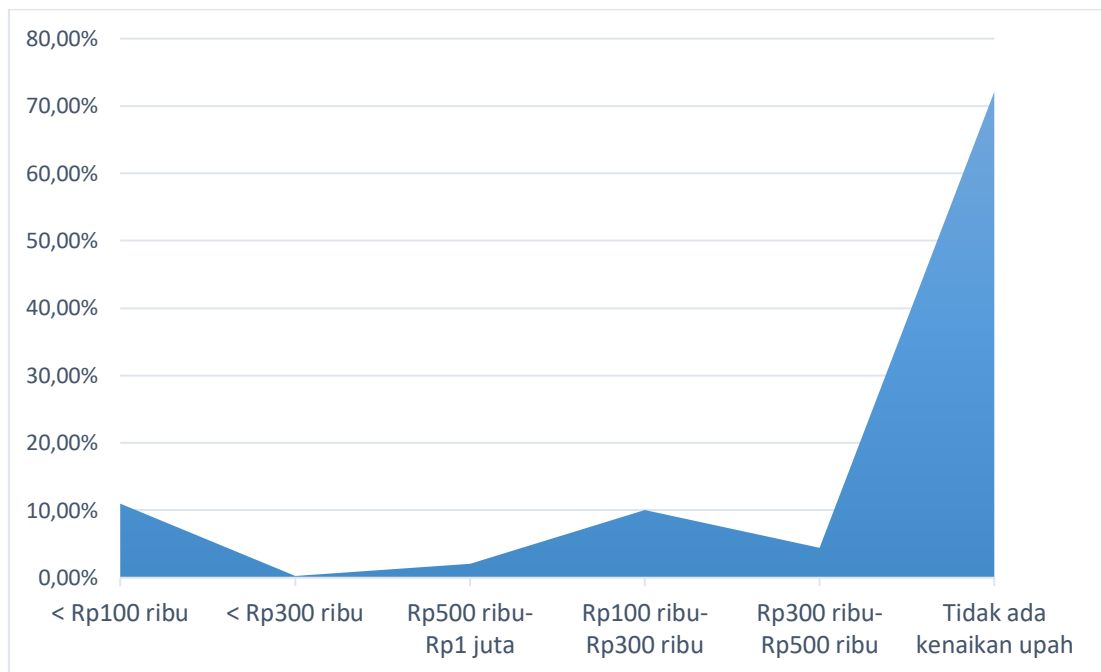
Rata-rata responden, 53,0 persen hingga 68,69 persen, menyebutkan pengeluaran selama ini layak. Sebanyak 26,87 persen hingga 42 persen menyebutkan pengeluarannya tidak layak. Responden yang menyatakan pengeluarannya sangat layak sungguh kecil, yaitu di kisaran 3,74 persen hingga 6,78 persen.

Angka-angka prioritas pengeluaran itu memperlihatkan para jurnalis lepas berupaya “mengencangkan ikat pinggang” dengan menekan pengeluaran lain. Para jurnalis lepas dipaksa untuk berhemat dan menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan.

c. Kenaikan Upah

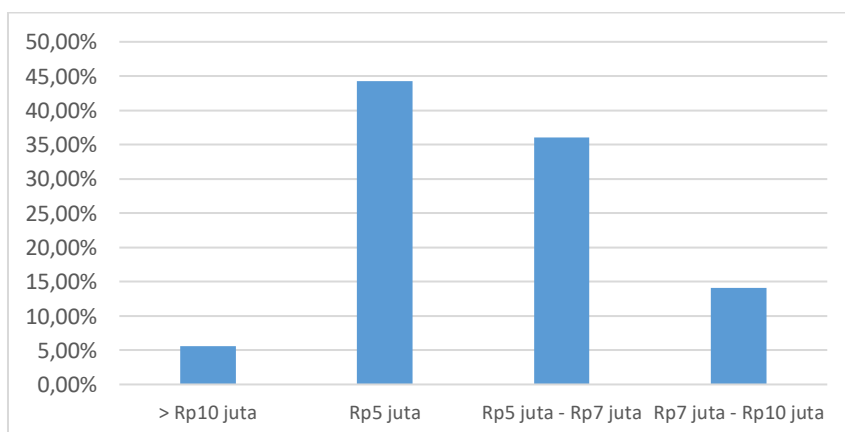
Sebanyak 72,1 persen jurnalis lepas menyebutkan tidak ada kenaikan upah dalam setahun. Hanya 11 persen responden menyebut telah menerima kenaikan upah. Besaran kenaikan upah antara Rp100 ribu hingga Rp300 ribu.

Grafik 33 Kenaikan Upah Per Tahun

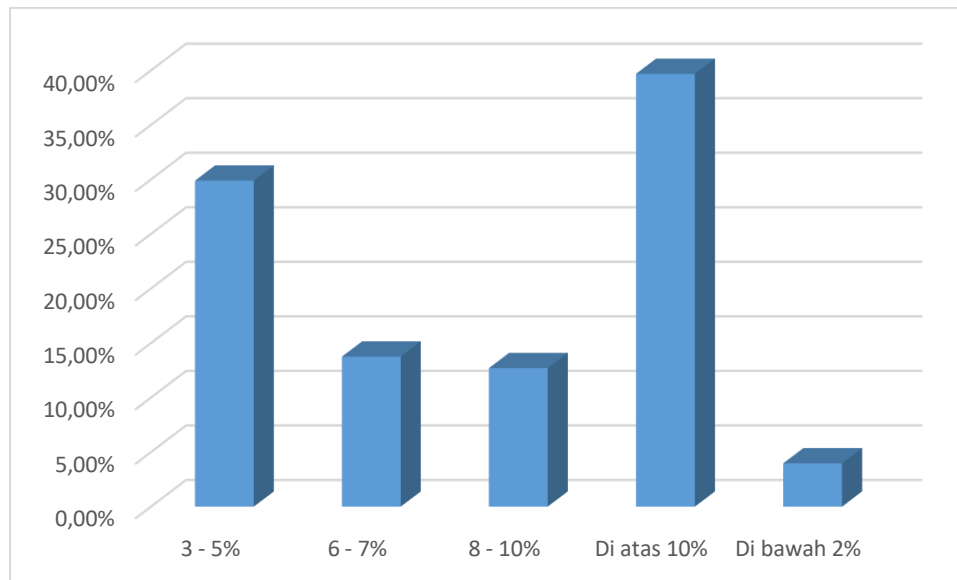


Sebanyak 43,7 persen responden menyebutkan upah mereka seharusnya Rp5 juta, hingga Rp7 juta oleh 34,9 persen responden. Sedangkan responden yang menyatakan upah mereka seharusnya Rp7 juta hingga Rp10 juta berjumlah 13,4 persen. Sebanyak 34,8 persen responden menyatakan kenaikan upah seharusnya di atas 10 persen, sebanyak 30,2 persen responden ingin kenaikan upah 3 hingga 5 persen, dan 18,5 persen responden menyatakan kenaikan upah semestinya 8 hingga 10 persen.

Grafik 34 Upah Seharusnya



Grafik 35 Kebutuhan Besaran Kenaikan Per Tahun



6. Hak-hak Perempuan

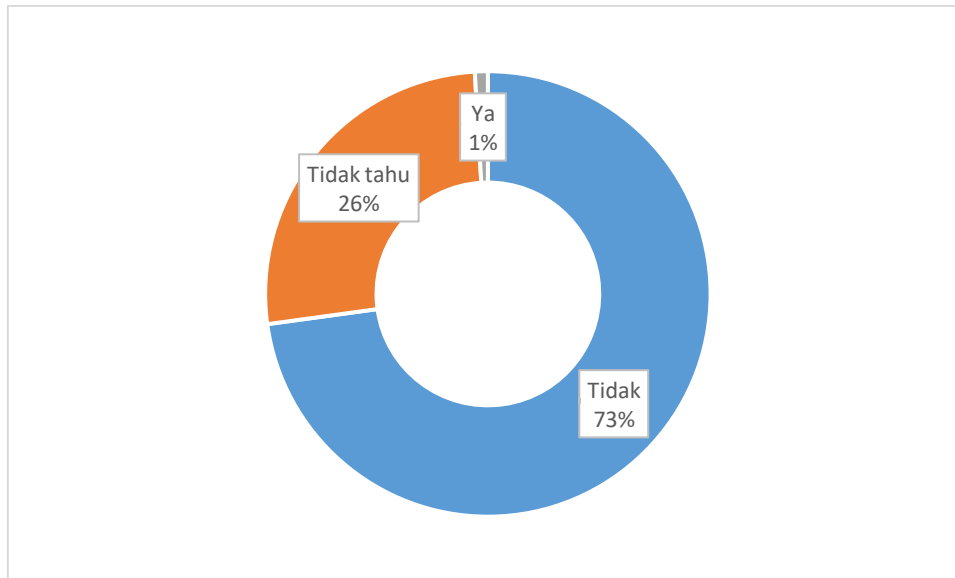
Peraturan perundangan melarang perusahaan melakukan kekerasan dalam bentuk diskriminasi maupun pelecehan terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan dan pengupahan. Peraturan pun mengakui secara khusus mengenai hak-hak perempuan, seperti cuti haid, cuti hamil, larangan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena menikah atau melahirkan, dan hak keguguran.

Sebanyak 72,8 persen mengatakan tidak ada perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan. Sisanya, sebanyak 26 persen menyebut tidak mengetahui, dan 1 persen menyebut ada perbedaan upah laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana akan tampak di bawah, secara angka upah minimum tidak terlihat perbedaan. Namun, jika memahami bahwa upah adalah tunjangan tetap dan tidak tetap maka terdapat perbedaan pengupahan antara perempuan dan laki-laki.

Pembedaan pengupahan perempuan dan laki-laki tampak dalam bentuk penyeragaman pengupahan atau dalam bentuk hilangnya hak upah ketika perempuan melaksanakan cutinya. Misalnya, penghilangan upah ketika cuti karena haid di hari pertama dan kedua. Dalam konteks demikian, pengupahan perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki.

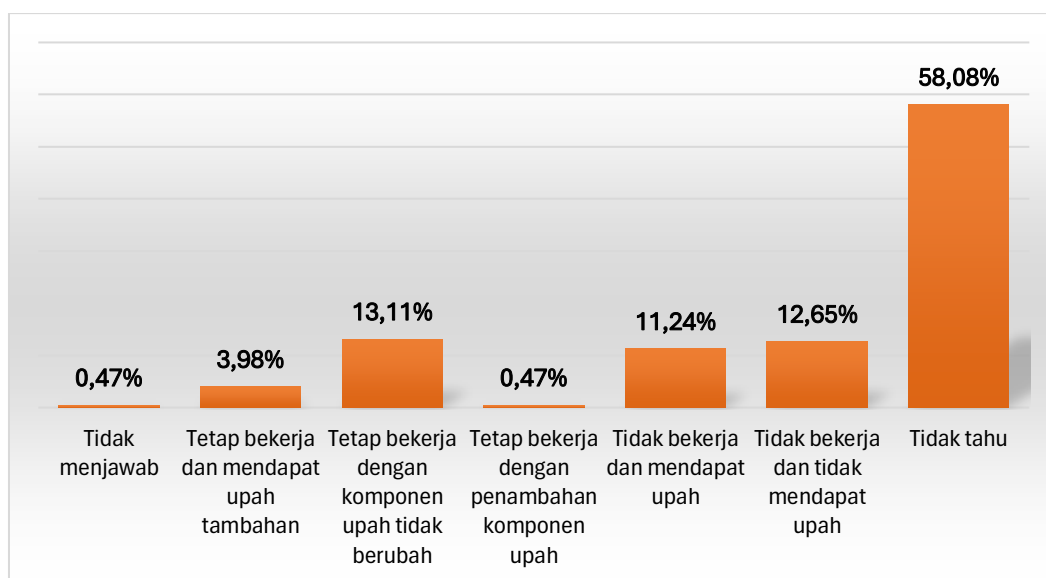
Grafik 36 Perbedaan Upah Laki-laki dan Perempuan



a. Hak Cuti Haid, Menikah, Melahirkan dan Keguguran

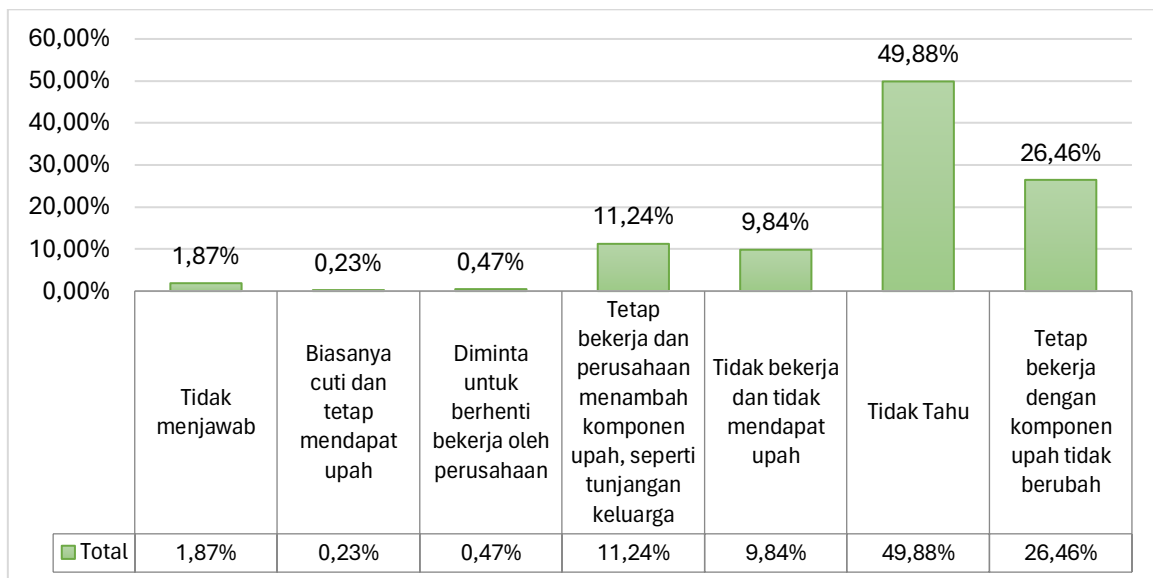
Ketika perempuan haid pada hari pertama dan kedua, hanya 11,2 persen perempuan mendapat hak cuti dengan upah dibayarkan. Sebanyak 3,9 persen mengatakan tetap bekerja dengan upah tambahan. Sedangkan sebanyak 13,1 persen mengatakan ketika perempuan haid pada hari pertama dan kedua tetap bekerja dengan komponen upah tidak berubah. Sebanyak 12,6 persen mengatakan, tidak bekerja dan tidak mendapat upah.

Grafik 37 Hak Cuti Haid



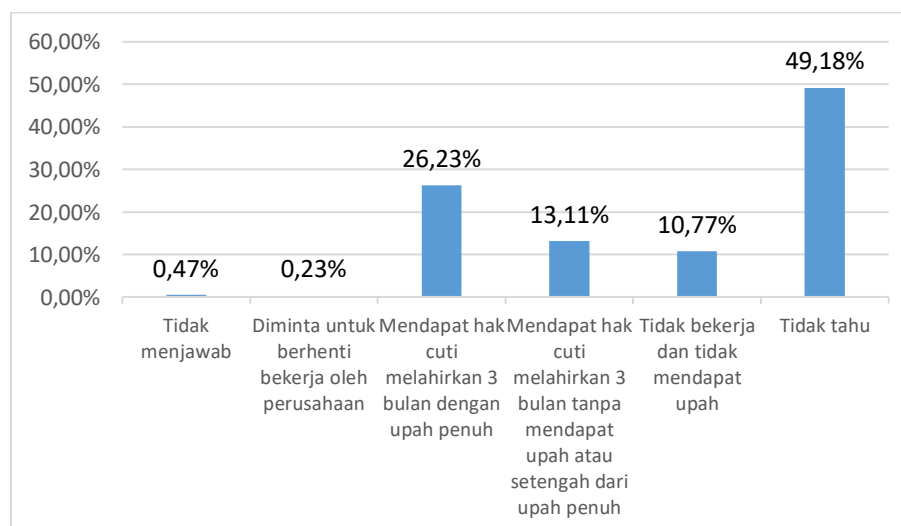
Ketika perempuan menikah hanya 0,2 persen mengatakan bahwa ia mendapat cuti dan mendapat upah. Ada pula, sebanyak 0,4 persen, yang menyebutkan diminta untuk tetap bekerja dan sebanyak 9,8 persen responden menyebutkan cuti dari pekerjaan tapi tidak mendapat upah. Hanya 11,2 persen perempuan yang menikah tetap bekerja dan mendapat tambahan komponen upah.

Grafik 38 Ketika Jurnalis Lepas Perempuan Menikah



Penghormatan dan perlindungan terhadap hak perempuan masih sangat rendah. Ketika perempuan melahirkan, masih terdapat perusahaan pers yang meminta perempuan berhenti bekerja, yang muncul dari 0,2 persen responden. Sebanyak 10,7 responden lain menyebutkan tidak bekerja dan tidak mendapat upah, dan 13,1 persen responden mendapat cuti tapi hanya mendapat setengah upah. Hanya 26,2 persen perempuan melahirkan yang mendapat hak cuti bersalin dengan upah penuh.

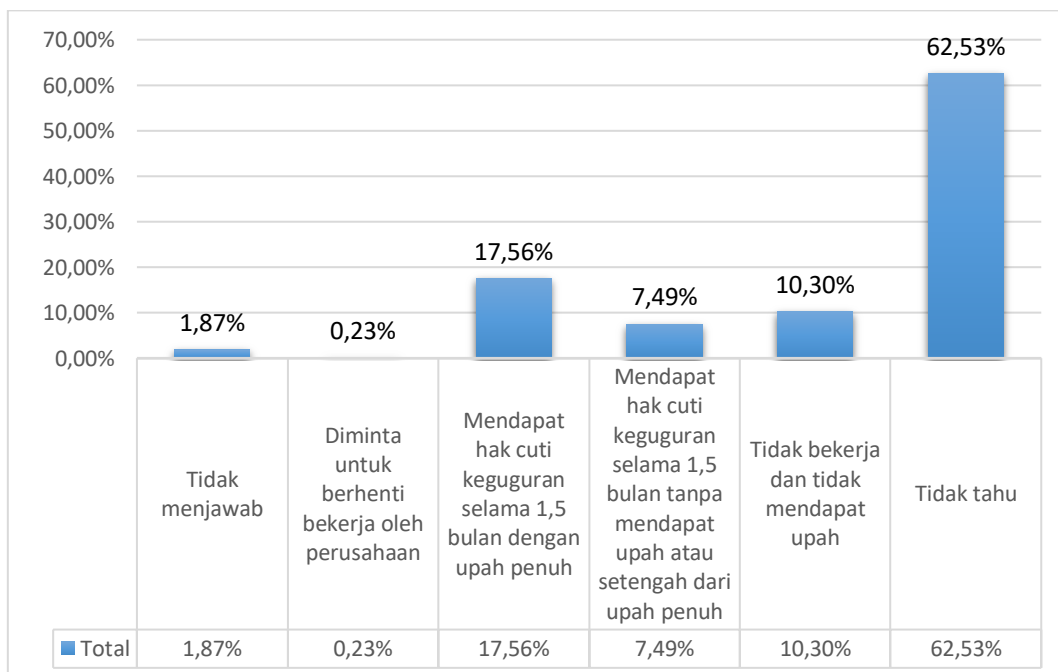
Grafik 39 Cuti Melahirkan



Dalam aspek perhatian terhadap hak perempuan yang mengalami keguguran, tidak ada penghormatan dan perlindungan. Ironisnya, menurut 0,2 persen responden, terdapat perusahaan pers yang meminta jurnalis lepas untuk berhenti bekerja.

Ada pula, sebanyak 7,4 persen responden, yang menyebutkan perempuan diberikan cuti keguguran tapi tidak mendapat upah. Responden lain, 7,4 persen, mengatakan perempuan keguguran mendapat cuti tapi hanya mendapat setengah upah. Hanya 14,5 persen jurnalis lepas perempuan mendapat hak cuti dengan upah penuh.

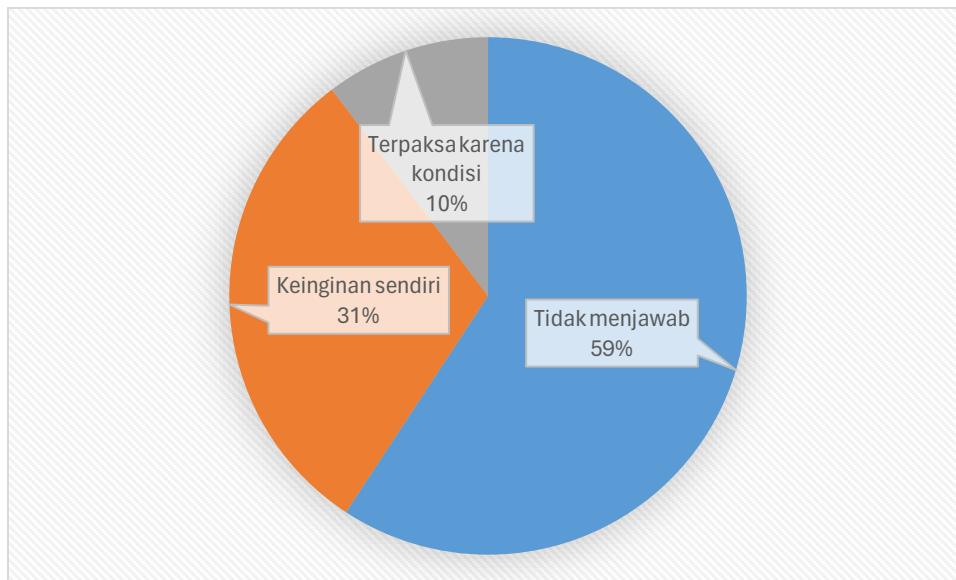
Grafik 40 Hak Cuti Keguguran



7. Alasan Menjadi Jurnalis Lepas

Sebanyak 59 persen tidak memberikan alasan menjadi jurnalis lepas. Responden lain, 31 persen, menjawab alasan menjadi jurnalis lepas karena keinginan sendiri. Ada pula yang beralasan karena terpaksa, 10 persen.

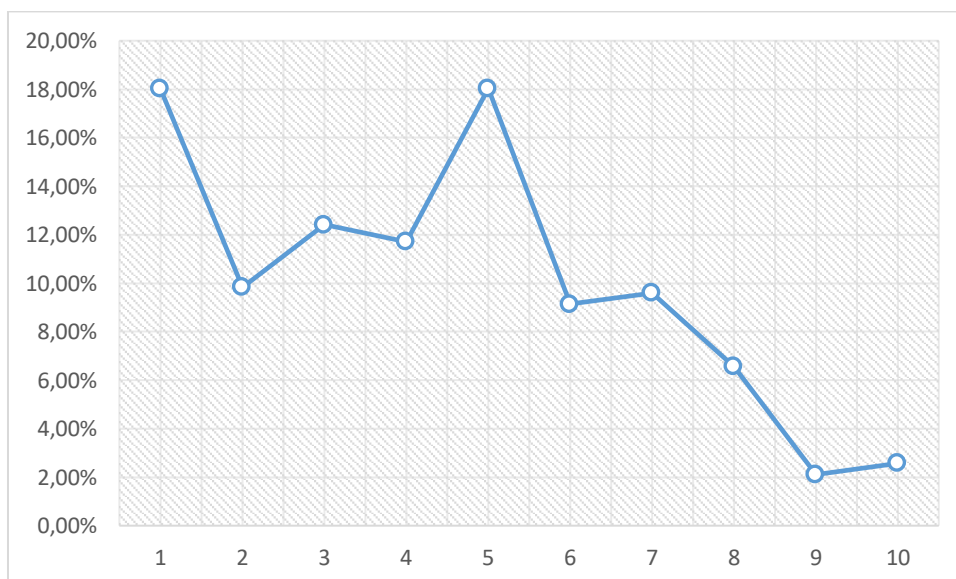
Grafik 41 Alasan Menjadi Jurnalis Lepas



a. Kepuasan terhadap Upah

Kebanyakan responden menyatakan tidak puas dengan nilai upah yang mereka terima. Angka ketidakpuasaan diwakili oleh responden dengan angka 1 hingga 5. Ketidakpuasaan terhadap upah lumayan tinggi diwakili oleh 10 hingga 18 persen responden. Sementara angka kepuasaan diwakili oleh angka 5 hingga 10. Angka kepuasaan terhadap upah diwakili 2 hingga 9 responden.

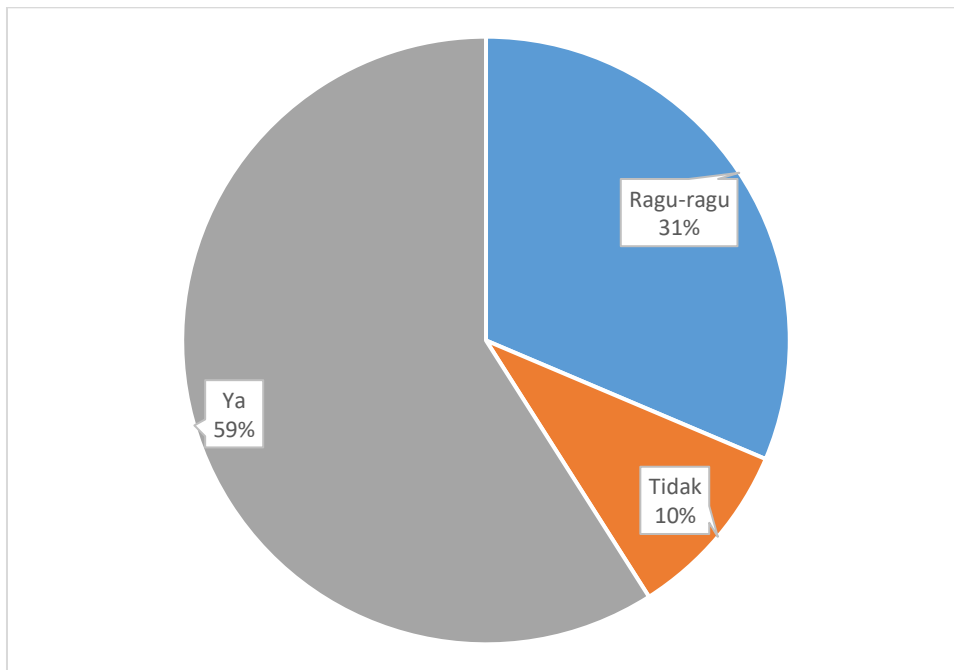
Grafik 42 Kepuasan terhadap Upah



b. Kepuasan terhadap Pekerjaan

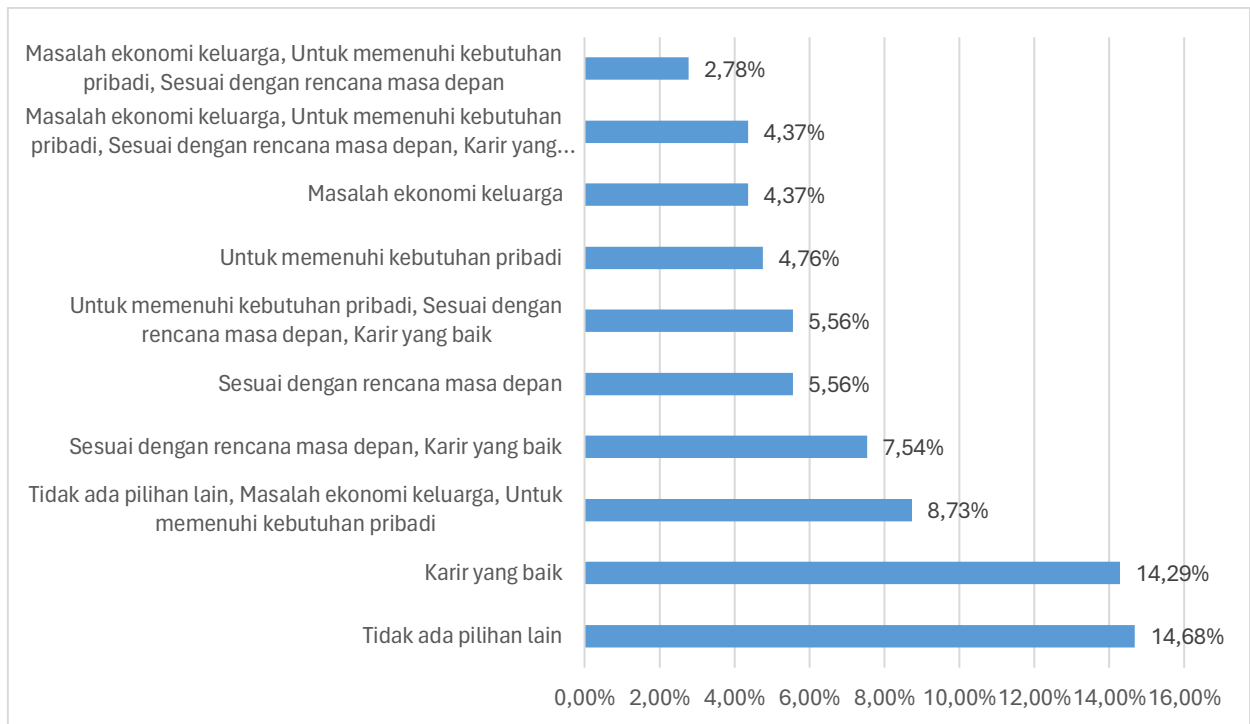
Sebanyak 59,1 persen menyebutkan merasa puas dan ingin tetap bekerja di perusahaan pers sekarang. Sedangkan 31,3 persen ragu-ragu, dan 9,5 persen tidak puas dengan tempat kerja sekarang.

Grafik 43 Kepuasan terhadap Tempat Kerja



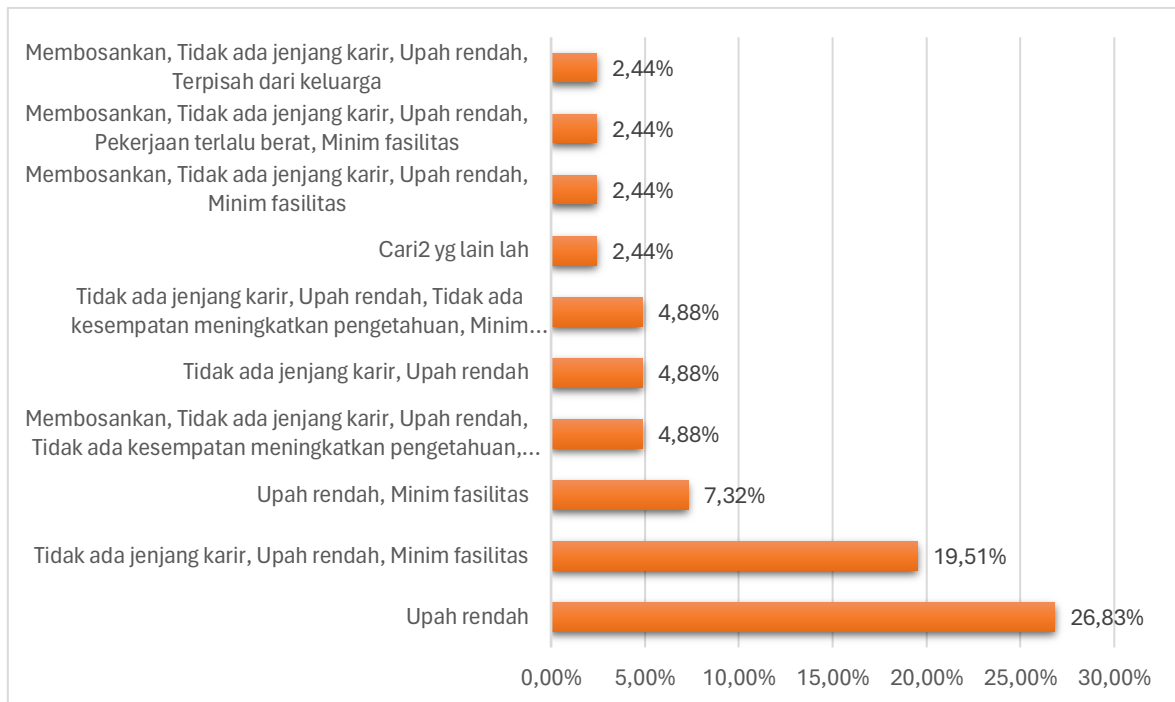
Sepuluh alasan terbanyak responden merasa puas dengan tempat kerja karena berkaitan dengan tidak ada lagi pilihan pekerjaan, adanya jenjang karir, dan merupakan jenis pekerjaan yang direncanakan.

Grafik 44 Sepuluh Alasan Puas



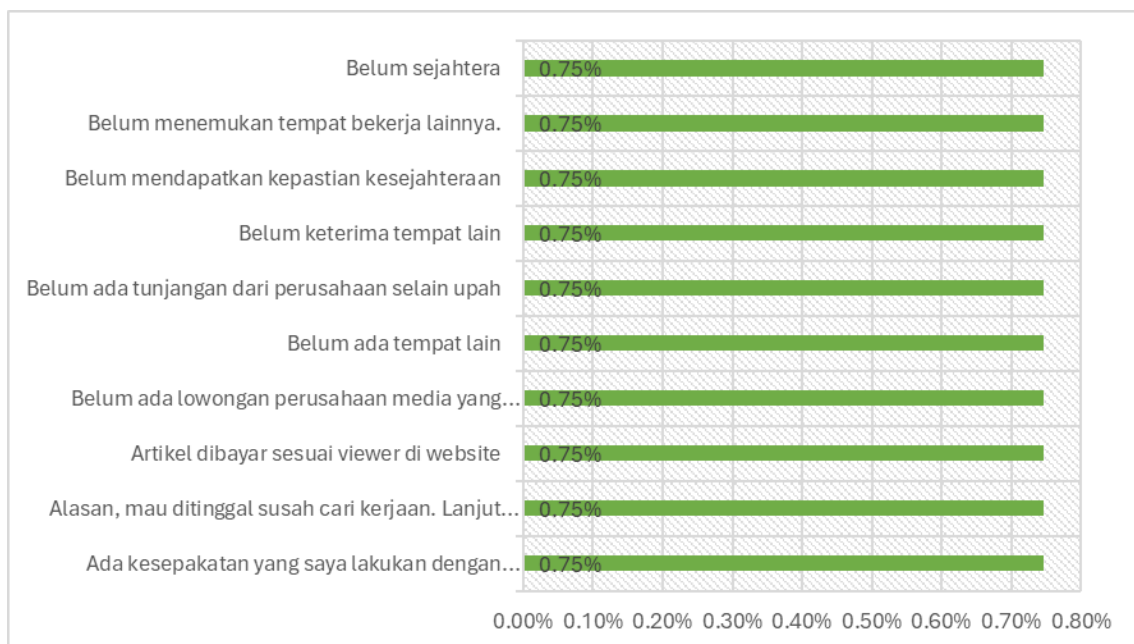
Alasan ketidakpuasan dengan tempat kerja sekarang berkaitan dengan alasan upah rendah sebanyak 26,8 persen; tidak ada jenjang karir, upah rendah, minim fasilitas sebanyak 19,5 persen; dan, karena upah rendah, minim fasilitas sebanyak 7,3 persen. Alasan ketidakpuasan didominasi oleh masalah jenjang karir, upah dan fasilitas kerja. Variasi alasan lainnya berkaitan dengan pekerjaan terlalu berat dan masalah kesehatan.

Grafik 45 Alasan Ketidakpuasan



Para responden memberikan jawaban ragu dengan tempat kerja sekarang dengan variasi alasan berkenaan dengan upah dan kepastian kerja.

Grafik 46 Sepuluh Alasan Ragu-ragu



DI BALIK KEBEBASAN JURNALIS LEPAS

Bagian ini akan mendiskusikan hasil survei, diskusi terfokus, dan wawancara mendalam mengenai kondisi kerja, pengupahan, dan nilai berita jurnalis lepas.

Terdapat beragam motif untuk menjadi jurnalis lepas. Namun, temuan survei, diskusi terfokus, dan wawancara mendalam mengungkapkan para jurnalis lepas bekerja dalam kondisi yang rentan. Mereka tidak memiliki kepastian pendapatan, perlindungan rendah dengan jam kerja yang melebihi jam kerja normal.

Untuk menutup kebutuhan hariannya, para jurnalis lepas harus bersiasat dengan menambah pekerjaan atau menekan pengeluaran. Siasat menambah pendapatan dengan bekerja sebagai jurnalis atau bidang lain berdampak pada penambahan waktu, beban kerja dan menurunkan kualitas kerja jurnalistik. Sektor kerja sampingan itu pun tidak memberikan jaminan upah dan keamanan kerja. Sedangkan siasat menekan pengeluaran berakibat pada penurunan kualitas hidup.

1. Kekerasan Redaksi hingga Liputan Berisiko

JR, perempuan 26 tahun, tengah malam menerima pesan melalui WhatsApp dari bagian HRD (*Human Resource Development*) tempat dia bekerja. Isi pesan menyebutkan, kontrak kerjanya tidak diperpanjang karena dianggap tidak produktif. JR menggugat. “Bukannya kalian tahu bahwa aku lagi menghadapi kasus KS (kekerasan seksual)!” kata JR menirukan pesan yang disampaikannya kepada HRD di tempat kerjanya.

Penerima pesan bergeming. JR melanjutkan pesannya. “Katanya mau di-rolling. Katanya mau dikasih pendampingan,” kata dia menagih. JR menerangkan, sebagai jurnalis perempuan dengan status kontributor, ia merasa mendapat perlakuan diskriminatif dari kantornya. “Bukannya saya adu nasib, tapi memang diperlakukan berbeda,” kata dia.

JR menyebut, per Desember 2022, ia menandatangani perjanjian kerja untuk bekerja selama lima bulan sebagai kontributor di media daring nasional. JR ditugaskan meliput berita politik dan hukum.

Selama tiga bulan bekerja, JR mampu memproduksi 8 sampai 10 artikel setiap hari. Per artikel dihargai Rp30 ribu. Dari karyanya, ia dapat mengantongi sekitar Rp3 juta per bulan. Padahal, UMP DKI Jakarta 2023 sebesar Rp4,9 juta. Menurutnya, dengan beban kerja dan lingkup pekerjaan, apalagi di Jakarta, ia seharusnya pantas mendapat upah Rp5 juta hingga Rp7 juta.

JR mengaku sadar upah dari jurnalis lepas hanya dapat menopang seperempat biaya hidup layak di Jakarta. Apalagi JR harus mengirimkan uang secara berkala

kepada orang tuanya di Jawa Timur. “Kirim ke kampung tidak menentu. Untungnya waktu itu tidak ada kebutuhan mendadak yang besar. Tapi, setidaknya kirim Rp1 juta per bulan,” kata dia menambahkan. Alhasil, dia menyatakan sempat meminjam dari aplikasi *online* alias pinjol. Hingga saat ini dia masih memiliki utang dari pinjol.

Survei biaya hidup Badan Pusat Statistik tahun 2018 menyebutkan, pengeluaran per kapita warga DKI Jakarta Rp4,4 juta. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangganya Rp16,8 juta.

Sementara itu, survei ini menemukan rata-rata pengeluaran layak jurnalis lepas per bulan untuk laki-laki Rp9,9 juta. Sedangkan perempuan Rp10,4 juta. Kebutuhan harian dan bulanan perempuan lebih tinggi karena laki-laki tidak mengalami siklus menstruasi dan kelahiran, yang mengharuskan pengeluaran baru.

Untuk menutup kebutuhannya, JR mencari penghasilan lain. “Kadang *pitching* berita atau menulis artikel *indepth* ke media lain. Kadang ikutan *fellowship*, asisten peneliti, *ngisi-ngisi* survei, termasuk pekerjaan di luar menulis. Kadang juga mengisi *voice over* atau les bahasa Inggris. Semua pekerjaan aku ambil,” terangnya.

Sejak terkena kasus kekerasan seksual atau KS, JR mengaku produktivitasnya menurun karena mengalami trauma mendalam. Menurutnya, ketidakproduktifannya bukan tanpa sebab.

JR mengatakan, dia mengalami percobaan perkosaan. Pelaku KS, kata JR adalah jurnalis lain yang dikenal di tempat liputan. Dia melaporkan kasus tersebut ke kantor tempat kerjanya untuk didampingi dan di-*rolling*. Tapi, nihil respons. Ia pun mengajukan kasusnya ke organisasi jurnalis. “Sempat *tektokan*. Tapi ‘ada sesuatu’ yang tidak bisa aku ceritakan. Aku menghentikan pelaporan.”

Kini, kasusnya ditangani oleh lembaga bantuan hukum perempuan di bilangan Jakarta. Kasus bergulir. JR sedang menimbang-timbang usulan pendamping hukumnya. Pendamping hukum JR menyarankan agar JR mendesak pelaku kekerasan seksual dipenjarakan dan dipecat dari pekerjaan.

JR menyadari sebagai perempuan dengan status sebagai kontributor, haknya tidak dilindungi. Bahkan, ia dapat diskriminasi di tempat kerjanya. Ia juga sadar area kerja jurnalis perempuan rentan kekerasan.

Survei ini memperlihatkan para jurnalis lepas hanya menerima upah ketika berita ditayangkan. Untuk peralatan dan sarana kerja, mereka harus menanggung sendiri. Penjelasan JR memperkuat temuan survei. Dalam survei disebutkan hanya 17,5 persen responden yang mendapat dukungan sarana

kerja, seperti kamera, alat perekam, dan lain-lain. Dalam diskusi terfokus terungkap, biaya termahal untuk menjadi jurnalis lepas adalah peralatan.

Mengandalkan pertolongan sesama jurnalis juga dialami JX, perempuan, 23 tahun. Sebagai jurnalis lepas media massa daring nasional yang bekerja di wilayah Banten, ia merasa beruntung punya teman yang memberikan tumpangan, “Kalau di lapangan suka *nebeng* motor sesama wartawan”.

“Untuk alat tadi, *handphone* atau kamera ibarat bini kami. Itu sangat penting. Kami menghadirkan (alat) sendiri,” ungkap AT. Ia seorang jurnalis lepas yang bekerja di perusahaan pers grup Bakrie itu.

Pengalaman berbeda dialami JX yang menceritakan bahwa sebagai jurnalis perempuan memang berhadapan dengan risiko pelecehan. Dia juga menyayangkan soal kebijakan di perusahaannya bahwa perempuan yang tidak bekerja karena haid maka tidak mendapat upah. Begitu pula ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak ada kompensasi.

Situasi rentan dialami secara khusus oleh perempuan ketika mengalami haid, menikah, melahirkan atau keguguran. Survei ini menemukan bahwa prinsip ‘tidak bekerja tidak mendapat upah’ merupakan praktik yang berlaku umum bagi jurnalis perempuan. Perempuan kehilangan hak cuti haid, menikah, melahirkan atau keguguran.

Sementara RY, jurnalis lepas di Sulawesi Barat yang bekerja untuk salah satu radio nasional menceritakan soal kekerasan seksual yang pernah dia alami sepulang liputan dari tempat yang memang berjarak cukup jauh dari kediamannya. Peristiwa traumatik itu dialami pada Januari 2023.

Selanjutnya, RY melaporkan kekerasan seksual itu ke perusahaan radio tempat dia bekerja dan ke kepolisian. Namun sayangnya, insiden yang dialami RY tak direspons dengan baik oleh kantornya, bahkan cenderung mengabaikan. RY kemudian diadvokasi oleh AJI. Insiden RY ini memperkuat risiko pelecehan dan kekerasan seksual yang rentan dialami para jurnalis Perempuan.

2. Ilusi Kebebasan tetapi Minus Perlindungan

Survei ini memperlihatkan, sebanyak 31 persen dari total responden memang memilih jadi jurnalis lepas karena memberikan peluang kebebasan mengatur waktu, terhindar dari tuntutan pemenuhan target berita harian, dan dapat menyalurkan idealisme. Namun, ada juga yang menjadi jurnalis lepas karena belum mendapatkan kesempatan bekerja sebagai jurnalis purnawaktu.

Dalam Focus Group Discussion atau FGD dengan peserta dari Jakarta dan luar Jakarta, terungkap bahwa jurnalis lepas makin menjadi tren di media massa. Mereka tidak mengetahui persis sebab perusahaan pers semakin getol

merekrut jurnalis lepas. Peserta FGD mengkhawatirkan tren jurnalis lepas ini akan membuat kondisi jurnalis semakin terpuruk. Sebagai contoh, jika terjadi sengketa ketenagakerjaan, jurnalis tidak mendapat perlindungan karena sulit membuktikan hubungan kerjanya karena tidak memiliki salinan kontrak.

Selepas kuliah di salah satu Universitas Islam Negeri di Serang Banten, FR ditawari oleh temannya menjadi kontributor di salah satu media daring nasional. FR ditugaskan untuk memberitakan kejadian di wilayah Lebak Banten. “Ini kan media nasional, mungkin jenjang kariernya lebih meningkat,” kata dia berharap.

Sebelumnya, sewaktu masih mahasiswa, ia pernah bekerja di media lokal di Banten, sebagai kontributor selama delapan bulan. Dari pengalamannya itu dia merasa lebih cocok menjadi jurnalis tulis ketimbang fotografer atau videografer. Lagi pula, teman-teman FR adalah para penulis.

FR membuat *straight news* artikel 60-80 artikel per bulan. Harganya Rp45 ribu per artikel. Tapi, tidak semua artikel diterbitkan di portal berita itu. Dari hasil kerjanya itu, dia mengantongi upah Rp2 juta per bulan. UMK Lebak Rp2,9 juta, sedangkan upah minimum Kabupaten Bogor Rp4,5 juta.

Setiap hari, ia bolak-balik dari Kabupaten Bogor ke Lebak menaiki *commuter line*. Ia berangkat pukul 07.00, pulang sekitar pukul 16.00. Dalam sehari, FR menghabiskan waktu 12 jam. Di hari Sabtu dan Minggu, ia meliburkan diri. Namun, ia menegaskan sewaktu-waktu ia harus siap sedia ditugaskan di luar jam kerja. FR merasa diuntungkan karena biaya transportasi dari Bogor ke Lebak relatif murah.

“Karena aku berpikir gini, mumpung masih usia produktif. Enggak apa-apa pendapatan di bawah upah minimum. Yang penting belajar dulu, punya pengalaman dulu. Nanti pengalaman itu bisa diterapkan tahun-tahun mendatang. Mungkin lima tahun ke depan di media yang sama atau tidak. Itu bisa berjenjang. Aku menikmati dulu,” kata FR.

Meskipun upahnya tidak seberapa, dia merasa pantas untuk mendapatkan upah Rp5 juta per bulan. Sebab, aktivitasnya sebagai jurnalis menyebabkan dia lebih banyak pengeluaran.

“Sekarang *seneng*. Lebih bebas. Produk beritanya lebih punya kualitas dan tidak diburu-buru *deadline*,” kata TD. Ia adalah jurnalis lepas radio. Sebelumnya, ia pernah bekerja tetap di perusahaan yang sama. Kemudian TD mengubah status bekerja menjadi jurnalis lepas. Meskipun penghasilan dari jurnalis lepas tidak dapat menutup kebutuhannya, ia berkesempatan menyalurkan pekerjaan di tempat lain sebagai jurnalis maupun nonjurnalis.

Namun sebenarnya, kebebasan sebagai jurnalis lepas sangat terbatas. Sewaktu-waktu mereka harus bersedia untuk ditugaskan di luar jam kerja tanpa diperhitungkan sebagai jam lembur. Mereka harus siap sedia untuk ke lapangan ketika kantor membutuhkan. Survei ini menyebutkan 65,4 persen responden bekerja lebih dari 8 jam per hari.

“Kami *udah* pulang dan *udah* beres. Tiba-tiba jam 10 malam ada peristiwa, seperti gempa atau tsunami, harus turun lagi,” cerita FR.

“Kalau reguler jam 09.00 pagi harus setor berita. Kami enggak, bebas. Terus ada target berita buat yang reguler, kami enggak. Tapi, kalau ada kejadian malam, kami yang ditelepon. Jam dua pagi ditelepon. Sesudah kirim berita, ternyata berita kami enggak tayang,” kisah TA jurnalis lepas lain.

Laki-laki 36 tahun ini, setiap hari, mengirimkan 7 sampai 10 karya. Namun, ditayangkan hanya 4 sampai 5 karya. “Kami kirim berita-berita yang cukup bagus untuk ditayangkan. Kok enggak tayang. Kami agak kesel juga karena di media lain terbit,” ujar TA mengeluh.

Dalam situasi genting para jurnalis merupakan tumpuan perusahaan pers. Mereka siap diterjunkan sewaktu-waktu. Namun, dalam situasi krisis, jurnalis lepas merupakan pihak yang dikorbankan. Para peserta FGD mengungkapkan, pada situasi Covid-19, terjadi penurunan jumlah penayangan berita sehingga menurunkan pendapatan. Ada pula yang harga beritanya diturunkan.

“Dulu sebelum Covid-19 harga berita Rp50 ribu. Pada masa Covid-19 menjadi Rp35 ribu dan sesudah Covid-19 menjadi Rp40 ribu per berita,” terang jurnalis lepas yang bekerja di media massa multiplatform generasi milenial, FE.

Sementara itu, TA mengungkapkan, pada saat Covid-19 upahnya mengalami keterlambatan pembayaran. Menurutnya, pemotongan upah hanya terjadi kepada jurnalis tetap. “Memang pernah ada pengurangan penayangan, bahkan sama sekali tidak tayang. Kayak sengaja mengurangi pengeluaran untuk kontributor,” kata TA.

Selain jam kerja tidak menentu dan cenderung lebih panjang, arena kerja para jurnalis seringkali berbahaya. Para jurnalis lepas acap berhadapan dengan konflik, bencana alam atau narasumber yang menjengkelkan. Sementara untuk daerah konflik, ancaman terhadap keselamatan sering membuat para jurnalis serba salah.

Di satu sisi, mereka harus memproduksi berita yang berimbang, tapi di sisi lain, untuk mendapat berita yang berimbang, ada risiko mengorbankan keselamatan. Untuk menjaga keselamatan, para jurnalis mengandalkan sumber yang tersedia dan mengorbankan kualitas berita.

Para jurnalis menyebutkan perusahaan pers tidak memberikan perlindungan keamanan padahal nilai beritanya sangat penting. Jadi selain harus menanggung biaya sendiri, tak jarang jurnalis harus berhadapan dengan keselamatan hidup. Padahal, perusahaan pers mendapat untung dari berita yang berkualitas.

TA menceritakan arena berbahaya sebagai jurnalis. Menurutnya, keamanan jurnalis lepas tidak ditanggung perusahaan. “Urusan kesehatan dan keamanan kami pikirkan sendiri,” kata TA. Ia sudah bekerja lebih dari 5 tahun sebagai jurnalis lepas.

TA menceritakan pengalaman temannya yang bekerja di suatu media cetak nasional. Kata TA, temannya memberitakan tentang preman Tanah Abang. Pendukung preman itu marah dan mengancam akan mengobrak-abrik kantor.

Temannya pun kena teror terus-menerus. “Dia mengadu ke kantor, kantornya lepas tangan. Akhirnya minta bantuan teman untuk menurunkan berita. Itu jurnalis reguler enggak bisa dilindungi, apalagi kami,” kata TA.

Sementara menurut TD, tingkat bahaya jurnalis bukan hanya di lapangan. Tapi jenis pekerjaannya yang berisiko. “Terkadang stres karena *deadline* dan *pressure* di lapangan. Semua itu telah memengaruhi pola hidup.”

TA menguatkan pendapat TD. Pola hidup jurnalis memang buruk. “Penyakit jurnalis itu tipes dan asam lambung,” katanya.

“Saya pernah kena jantung koroner. Ini adalah risiko pekerjaan,” cerita TD. Menurut TD, meski perusahaan menyediakan perlindungan kesehatan, tapi ekosistem pekerjaan jurnalis berbahaya. Tidak sedikit, jurnalis harus berhadapan dengan hukum dan milisi sipil di lapangan.

Selain upah yang nilainya tidak seberapa, dan jam kerja yang panjang, jurnalis lepas pun rentan mengalami kekerasan saat melaksanakan pekerjaan. Survei ini menyebutkan sebanyak 56 persen menyebutkan mengalami kekerasan.

Temuan itu mengonfirmasi Laporan AJI Indonesia tahun 2022. Menurut laporan itu, angka kekerasan di tahun 2022 meningkat sebanyak 61 kasus dari tahun 2021. Bentuk-bentuk kekerasan itu meliputi kekerasan fisik, perusakan alat kerja, serangan digital, kekerasan verbal, penyensoran, penangkapan, dan pelaporan pidana, serta kekerasan berbasis gender.

3. Karya Tersebar tapi Dihargai Murah

TD beruntung, karena upahnya tidak berdasarkan jumlah penayangan. Sepanjang dapat mengirimkan berita, TD mendapat upah bulanan. Lain cerita dengan ED, laki-laki 27 tahun, setelah lulus kuliah, ia terpaksa menjadi jurnalis

lepas. “Kalau diterima di kantor, saya tidak akan jadi jurnalis lepas,” kata ED. Ia menerangkan pernah melamar kerja ke perusahaan perbankan tapi tidak diterima.

“Upah pertama saya Rp3500 sebulan. Upah bulan kedua Rp400 ribu. Itu karena cara menghitungnya berdasarkan jumlah *view*,” kata ED berseloroh getir. Ketika wawancara kerja, ED mendapat *training*. Dalam *training*, ED diberitahu oleh kantornya sebagai kontributor dengan status magang.

Saat ini, ED sudah meninggalkan tempat kerjanya. Tentu saja tanpa pesangon. “Dulu *sih ngelamar*. Terus dapat *ID Card*. Sekarang, ya ditinggal saja. Kalau enggak kirim berita dan enggak tayang berarti enggak ada duit.”

Survei ini menemukan sebanyak 81 persen jurnalis lepas diupah berdasarkan satuan hasil dengan dasar perhitungan per berita atau per karya jurnalistik yang ditayangkan. Ada pula yang diupah berdasarkan jumlah *view*, seperti dialami ED.

Dari diskusi terfokus diperoleh jawaban, setiap perusahaan media memiliki kebijakan masing-masing perihal pengupahan. Secara umum terdapat kesamaan, para jurnalis lepas dibayar berdasarkan berita per tayang alias satuan hasil, dengan pembayaran bulanan.

Namun, ada pula perusahaan media yang menerapkan tunjangan upah dan nonupah seperti pemberian uang transpor, *reward* prestasi, dan *reward* tahunan. Tapi, ada pula perusahaan yang tidak memberikan tunjangan. Para jurnalis hanya dibayar berdasarkan berita tayang saja.

Seluruh narasumber diskusi terfokus maupun wawancara mendalam menyebutkan mereka diberitahu harga artikelnya termasuk cara merekapitulasi jumlah artikel yang diterbitkan untuk dikonversi ke dalam upah. Sayangnya, mereka tidak dapat menawar harga berita. Kondisi ini memperlihatkan posisi tawar jurnalis lepas yang amat lemah di hadapan perusahaan media.

Upah satuan hasil merupakan pengupahan yang ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang telah disepakati antara buruh dan pengusaha. Namun, karena besaran upah bergantung pada jumlah penerbitan berita dengan harga ditentukan oleh perusahaan, maka pendapatan total jurnalis berpotensi tidak menentu. Meski dihitung berdasarkan satuan hasil, menurut PP 36/2021, patokan perhitungannya adalah upah minimum. Sehingga, upah jurnalis tidak semestinya tersungkur di bawah upah minimum dengan alasan tidak ditayangkan atau *view*-nya rendah.

Survei ini menemukan hanya 19 persen dan 17 persen dari total jurnalis lepas yang upahnya di atas dan sesuai UMK/UMP. Secara tersebar, para responden

dalam survei ini menyebutkan upah mereka tidak menentu, di bawah UMK, bahkan tidak dibayar.

Selain upahnya sangat kecil, mereka pun tidak mendapat tambahan nonupah seperti THR atau bonus. “Upah atau honor yang saya miliki itu tanpa embel-embel apa pun. Itu semuanya sudah di awal. Memang tidak ada bonus,” ungkap TD.

Narasumber dari media lokal di Aceh mengatakan dapat upah per berita Rp20 ribu. Dalam sebulan, ia dapat upah sekitar Rp1,5 juta hingga Rp3 juta, padahal UMK Banda Aceh Rp3,5 juta. Dalam setahun, ada tambahan tunjangan nonupah berupa THR Idul Fitri dan Idul Adha.

“Kalau di perusahaan pers kami enggak tayang, berita yang sama kami setor juga ke media lain. Cuma diubah *lead*-nya saja. Isinya sama,” ujar TA. Sayangnya, dengan cara demikian, TA harus menyamarkan namanya. Ia pun menyadari caranya itu menurunkan kualitas berita.

Lain cerita dengan jurnalis lepas radio. Ia mengatakan harga berita audio Rp25 ribu. Menurutnya, dengan harga itu, jika mendapat berita, akan cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. “Masalahnya, basis berita di radio adalah peristiwa. Sering kali tidak mendapat berita, kadang lokasi jauh sehingga untuk mendapat berita tidak mengenal waktu,” cerita YR, perempuan 26 tahun.

Akibat harga berita yang murah, para jurnalis lepas terpaksa memperbanyak produksi berita. Dalam proses memproduksi berita itu, biaya tidak ditanggung oleh perusahaan. Jadi, meski harga berita cukup, kalau biaya mendapat beritanya mahal, berarti nilai upahnya menjadi lebih kecil.

Fenomena pedih itu menimpa jurnalis Papua. Di sana, harga satu berita Rp400 ribu. Dalam sebulan, dia mendapat 10 berita atau lebih, tapi harus menanggung biaya internet. Kadang ada warga yang memiliki foto atau gambar eksklusif sehingga dia harus beli. Akhirnya, mereka harus merogoh kocek sendiri untuk membayar foto atau video itu.

JX juga menceritakan keluhan teman-temannya. Menurut dia, teman-temannya sudah bertahun-tahun menjadi jurnalis lepas. Mereka khawatir dengan masa depannya. “Mereka wartawan senior dan upahnya sangat kecil. Kadang suka denger cerita ‘apakah dapat uang pensiun’,” ungkap JX menirukan keluhan temannya.

JX menyatakan, kesejahteraan dan kualitas jurnalis itu ada hubungannya. Salah satunya menolak amplop dari narasumber. “Kalau sejahtera, jurnalis lebih leluasa untuk meningkatkan kapasitas jurnalistiknya,” kata JX.

4. Bertahan Hidup dengan Upah Minim

Jika memperhatikan seluruh kebutuhan, upah yang diterima para jurnalis hanya dapat menutup seperempat dari kebutuhan hidup layak. Survei ini mengkalkulasi selayaknya para jurnalis harus memiliki pendapatan Rp9,8 hingga Rp10 juta per bulan agar dapat memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam survei, para jurnalis menyebutkan upah mereka seharusnya berada di kisaran Rp5 juta hingga Rp10 juta dengan kenaikan 3 persen hingga 10 persen per tahun.

Angka itu didapatkan berdasarkan perhitungan 9 *item* kebutuhan yang harus ditanggung jurnalis lepas laki-laki, dan 10 *item* kebutuhan untuk jurnalis perempuan. Jurnalis perempuan memiliki *item* kebutuhan yang tidak dapat dinegosiasikan dengan kebutuhan lain.

Di masa-masa tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri atau Natal, jenis kebutuhan akan bertambah karena perlu pulang kampung, membeli pakaian baru, konsumsi, mengeluarkan zakat, dan memberikan angpao kepada sanak-saudara, ditambah dengan kenaikan harga di masa itu. Pada waktu-waktu tertentu, kebutuhan jurnalis lepas pun meningkat dua kali lipat. Survei ini mengungkapkan 60 persen jurnalis lepas tidak mendapat THR atau bonus.

Untuk tetap memiliki penghasilan, para jurnalis bersiasat. Dalam diskusi terfokus terungkap empat cara yang menonjol untuk mendapatkan penghasilan. Pertama, memecah-mecah berita untuk diterbitkan di media yang sama, atau dikirim ke media lain. Siasat itu biasanya dilakukan oleh jurnalis lepas televisi atau radio.

Kedua, mengirimkan berita ke media lain, baik yang sudah terbit maupun yang gagal tayang di media sebelumnya. Ketiga, memproduksi berita sebanyak-banyaknya. Cara kedua dan ketiga ini biasanya dilakukan oleh jurnalis teks.

Survei ini menemukan para jurnalis lepas bekerja pula di media lain. Sedikitnya para jurnalis bekerja di dua media massa. “Dari penghasilan *emang* kurang dari jurnalis reguler. Bedanya bisa sejuta. Jadinya ‘selingkuh’ ke media lain,” ungkap TA.

Siasat lain untuk menambah penghasilan adalah bekerja di bidang nonjurnalistik. Seperti diceritakan di awal tulisan ini, jurnalis JX melakukan berbagai pekerjaan agar tetap bertahan hidup.

“Biasanya bikin-bikin kegiatan dengan komunitas. Nah, teman-teman panitia dapat honor. Kadang dipanggil untuk menjadi moderator atau mengisi acara. Nah, dari situ ada pendapatan,” cerita JX.

Cara lainnya adalah mengandalkan tambahan pendapatan dari pemberian keluarga atau menekan kebutuhan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, jurnalis lepas menggabungkan pendapatan dengan keluarganya. “Untuk urusan di rumah bisa patungan,” ungkap JX. Ia masih tinggal bersama keluarga besarnya. Meski JX merasa butuh memiliki sepeda motor, ia belum sanggup untuk membelinya.

Akibat dari upah yang tidak mencukupi, para jurnalis sulit memiliki tempat tinggal. Meski para jurnalis lepas telah bekerja lebih dari 7 tahun, sebanyak 27,5 persen, hanya 23,8 persen yang telah memiliki rumah sendiri, dan 12,8 persen responden sedang mencicil kepemilikan rumah.

Sisanya, jurnalis lepas mengandalkan tempat tinggal keluarga, tinggal di asrama atau menyewa tempat tinggal. “Karena tidak ada slip gaji, kadang suka bermasalah untuk pengajuan-pengajuan ke bank,” ungkap JX.

Survei ini memperkirakan rerata jurnalis akan terlilit utang jika tidak menambah pekerjaan. Besaran utangnya berkisar kurang dari Rp200 ribu hingga Rp2 juta. ED menceritakan beberapa temannya terlilit utang. “Biasanya untuk kredit motor. Kalau saya, karena masih tinggal sama orang tua, tidak terlilit utang.”

Pengalaman menyambi bekerja untuk menutupi kebutuhan harian bukan hanya cerita JR dan JX. Abdul Manan dalam Upah Layak Jurnalis: Survei Upah Layak AJI di 16 Kota di Indonesia (2011) menyebutkan, para jurnalis mencari pekerjaan sampingan untuk menopang kebutuhan hidupnya. Sebagian mereka ada yang bekerja di luar kerja-kerja jurnalisme seperti menjadi makelar pembuatan SIM, buruh swasta, berdagang aneka kebutuhan, menghadiri sebanyak mungkin konferensi hingga konsultan politik.

KESIMPULAN

1. Survei menemukan sebagian besar jurnalis lepas, 57,7 persen, berada pada usia produktif. Mereka memiliki pendidikan relatif tinggi yaitu tamatan Strata-1, sebanyak 72,4 persen. Sebanyak 28 persen responden memiliki masa kerja di atas tujuh tahun. Artinya, menjadi jurnalis lepas bukan fase sementara, tapi dialami selama bertahun-tahun dengan durasi kontrak yang berulang, dan sifat pekerjaan tetap.

Sebagian besar jurnalis lepas bekerja untuk media online, sebanyak 57,6 persen. Mereka tidak hanya membiayai diri sendiri, tapi memiliki tanggungan beragam mulai dari 1 hingga 3 orang.

Namun, hanya 23 responden yang telah memiliki rumah, dan hanya 0,7 persen yang memanfaatkan asrama perusahaan. Sisanya menumpang di rumah keluarga atau menyewa rumah/kamar.

2. Survei menemukan 52,6 persen jurnalis berstatus hubungan kerja waktu tertentu atau kontrak, dan 11,2 persen berkedudukan sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau tetap. Namun, perlu digarisbawahi status tetap itu seperti akal-akalan yang dilakukan perusahaan media. Sebab, para jurnalis itu tidak mendapatkan upah bulanan, tunjangan, dan fasilitas lain seperti pekerja tetap. Mereka diupah berdasarkan satuan hasil atau per berita tayang.

Adapun dari pekerja kontrak, lebih dari 50 persen tidak menyebut durasi kontrak, dan hanya 43 persen yang menerima salinan kontrak. Ini artinya, jurnalis lepas rentan karena tidak punya bukti jika perusahaan media bertindak sewenang-wenang.

3. Sistem pengupahan sebagian besar jurnalis lepas, sebanyak 81 persen, berdasarkan satuan hasil dengan dasar perhitungan per berita atau per karya jurnalis yang ditayangkan. Pengupahan sebanyak 18,9 persen jurnalis lepas sisanya, dihitung berdasarkan satuan waktu.

Namun, sebanyak 50,1 persen menyebutkan hanya menerima upah bulanan tanpa tambahan lain. Sebagian dari mereka ini tidak menerima premi asuransi, tidak dapat uang makan, tidak memiliki tunjangan jabatan, tidak diberi tunjangan transpor, tidak diperhitungkan uang lembur, dan tidak mendapat tunjangan masa kerja.

Ini artinya kondisi pengupahan jurnalis lepas tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai oleh buruh jauh lebih buruk dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

4. Harga berita mulai dari *straight news*, liputan mendalam, foto, audio, dan audio visual, cukup beragam. Namun, jika kita bandingkan dengan upah minimum, hanya 17 persen responden yang mengaku dapat upah bulanan di atas upah minimum. Sebanyak 47,3 persen responden menyebut upahnya di bawah upah minimum, 18,9 persen responden menyebut upahnya sesuai upah minimum, dan sebanyak 15,4 persen responden upahnya tidak menentu. Bahkan, dari mereka ini ada yang tidak mendapatkan upah, dan hanya mendapat komisi dari jumlah iklan.

Survei juga mendapati upah total terendah jurnalis lepas per bulan sebesar Rp200 ribu. Data tersebut ditemukan dari kontributor televisi nasional di Jawa Timur, dan kontributor media massa daring lokal di Jawa Tengah. Sedangkan upah tertinggi sebesar USD 1500 atau di kisaran Rp22.240.500 untuk jurnalis yang bekerja di media massa nirlaba internasional. Rata-rata jurnalis lepas, sebanyak 8,6 persen, menerima sebesar Rp2 juta. Sisanya, sebanyak 7,9 persen mendapat upah Rp1,5 juta, dan sebanyak 7,7 persen memperoleh Rp3 juta.

5. Menurut pengakuan 82,4 responden, perusahaan pers tidak menargetkan jumlah produksi berita per hari. Hanya 17,5 persen responden yang memiliki target setoran berita. Kendati demikian, para jurnalis lepas harus mengirim paling sedikit satu berita, dan paling banyak 50 berita.

Untuk mencapai setoran berita itu, jurnalis lepas menempuhnya dengan bekerja delapan jam kerja, atau lebih per hari. Sebanyak 65,4 persen responden menyebutkan bekerja lebih dari 8 jam per hari. Hanya 34,5 persen dari mereka yang bekerja di bawah 8 jam per hari.

Kondisi ini diperparah dengan politik upah berita naik atau tayang. Mereka tak bisa menentukan berita mana yang pasti bisa naik atau tidak. Realitanya, meski waktu yang diberikan kantor fleksibel, jurnalis lepas harus siap setiap saat untuk mendapatkan penugasan, terutama jika ada *breaking news* atau kejadian besar.

6. Hasil survei juga menunjukkan 87,3 persen responden mengatakan perusahaan tidak menyediakan layanan konseling, 7,4 persen menyatakan tersedia layanan konseling, dan 3,7 persen menyatakan tidak tahu tentang layanan konseling yang disediakan perusahaan. Padahal 35 persen responden menyampaikan mereka mengalami tekanan mental yang mendekati tingkat depresi.

7. Jurnalis lepas harus bersiasat dengan pelbagai cara untuk menutupi kebutuhan harian. Perihal ini muncul pada 27 persen responden yang merangkap kerja untuk media lain, baik sebagai editor, fotografer, mengirim *straight news* maupun liputan mendalam.

Memang, mayoritas responden, 73 persen, tidak bekerja di perusahaan pers lain. Sebagian mereka menekuni bidang pekerjaan lain, seperti menjadi MC (*master of ceremony*), aktif di komunitas, berdagang, dan lainnya. Sisanya harus menggabungkan pendapatan dari anggota keluarga lain atau mendapat bantuan rutin dari keluarga.

8. Perusahaan media kurang memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan haid, perempuan melahirkan, dan keguguran. Hasil survei menunjukkan hanya 11,2 persen perempuan yang mendapat hak cuti dengan upah dibayarkan ketika haid pada hari pertama dan kedua.

Sedangkan untuk perempuan melahirkan hanya 26,2 persen yang mendapat hak cuti melahirkan dengan upah penuh. Adapun sisanya, hanya 14,5 persen jurnalis lepas perempuan yang mendapat hak cuti dengan upah penuh.

Survei ini juga memperlihatkan kebutuhan jurnalis lepas perempuan lebih besar ketimbang laki-laki. Jumlah pengeluaran perempuan bertambah karena memiliki keadaan-keadaan khusus seperti haid, melahirkan, atau keguguran. Namun sayangnya, dalam survei ini tergambar jelas hak-hak jurnalis lepas perempuan juga dimarginalkan sejak dari ruang redaksi.

9. Ironinya, hanya ada 31 persen responden yang menjadi jurnalis lepas karena keinginan sendir, dan ada 10 persen karena alasan terpaksa. Selain itu, sebagian besar responden menyatakan tidak puas dengan nilai upah yang diterima.

Kendati demikian, 59,1 persen responden menyebutkan merasa puas dan ingin tetap bekerja di perusahaan pers sekarang. Sedangkan 31,3 persen responden ragu-ragu, dan 9,5 persen tidak puas dengan tempat kerja sekarang.

REKOMENDASI

Dari kondisi yang dipotret melalui survei jurnalis lepas ini, ada pelbagai hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan rekomendasi. Berikut ini poin-poinnya:

1. Pemerintah memastikan pekerjaan jurnalis masuk dalam kategori jenis hubungan kerja PKWTT atau tetap. Sebab, pekerjaan jurnalis bersifat tetap, dan akan selalu ada sepanjang perusahaan media berdiri.
2. Pemerintah memastikan jurnalis lepas mendapatkan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Atau paling tidak sambil menunggu putusan gugatan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, pemerintah memastikan hak jurnalis lepas sesuai dengan PP Nomor 35/2021 tentang PKWT dan PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.

Kedua aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya banyak merugikan pekerja di Indonesia, termasuk jurnalis. Karena itu, kondisi yang berada di bawah ketentuan ini tidak boleh lagi dinormalisasi.

3. Kementerian Ketenagakerjaan bersama Dewan Pers dapat menyusun harga karya jurnalistik yang dapat menjamin kesejahteraan jurnalis. Mulai dari harga *straight news*, harga liputan mendalam, harga foto, harga audio, dan harga audio visual. Termasuk diatur ketentuan kuota upah minimal yang diberikan perusahaan media. Ini supaya para jurnalis lepas dapat mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum atau di atas upah minimum.

3. Dewan Pers menegakkan peraturan tentang standar perusahaan pers dan verifikasi sehingga kesejahteraan jurnalis dapat terjamin.

4. Perusahaan media agar memenuhi semua hak jurnalis lepas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, atau setidaknya sesuai dengan PP tentang PKWT dan PP Pengupahan. Perusahaan juga memberikan hak-hak jurnalis perempuan, yang banyak diabaikan selama ini, mulai dari cuti haid, melahirkan, dan keguguran.

5. Jurnalis memahami hak-hak mereka sebagai pekerja media sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan, PP tentang PKWT, dan PP Pengupahan. Pemahaman yang baik tentang hak pekerja dapat mencegah jurnalis menjadi korban eksploitasi perusahaan media yang nakal.

6. Jurnalis membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja, baik di tingkat perusahaan atau lintas perusahaan. Serikat dapat menjadi wadah bagi jurnalis dan pekerja media untuk berunding dengan perusahaan sehingga mendapatkan hak-hak di atas ketentuan normatif.

Terima Kasih

LAMPIRAN

1. Lampiran Rincian Rata Pengeluaran Riil

Rata-rata Pengeluaran riil terbesar dari			
Item	Responden	Kisaran	Rerata
Konsumsi			
Beras	41,63%	Rp50 - 150rb	100,000
minyak goreng	41,45%	Rp50 - 150rb	100,000
Gula pasir	61,59%	< Rp50rb	50,000
Kopi/teh/susu	50,82%	< Rp50rb	50,000
Lauk pauk	30,91%	Rp50 - 150rb	100,000
Sayuran	37,47%	Rp50 - 150rb	100,000
Buah-buahan	36,53%	Rp50 - 150rb	100,000
Bumbu dapur	37,00%	Rp50 - 150rb	100,000
Air mineral	43,33%	< Rp50rb	50,000
Makan di rumah makan	33,02%	Rp50 - 150rb	100,000
			850,000
Perumahan			
Tempat tinggal	17,10%	Rp500 rb - 1 jt	700,000
Listrik	43,33%	< Rp200rb	150,000
Air bersih	45,43%	< Rp200rb	150,000
Sampah dan keamanan	53,63%	< Rp200rb	150,000
Gas	64,40%	< Rp200rb	150,000
Internet	44,03%	Rp200 - 500rb	300,000
			1,600,000
Transportasi dan Komunikasi			
Bensin	43,33%	Rp300 rb - 600 rb	500,000
Angkutan Umum	16,39%	< Rp300 rb	250,000
Servis kendaraan	58,31%	< Rp300 rb	250,000
Pulsa/kuota internet	69,79%	< Rp300 rb	250,000
			1,250,000
Pendidikan			
Alat tulis	30,91%	< Rp100 rb	90,000
Buku bacaan	26,70%	< Rp100 rb	90,000
Majalah/Tabloid/Koran	21,31%	< Rp100 rb	90,000
E-learning	17,80%	< Rp100 rb	90,000
			360,000
Kebutuhan pribadi			
Perlengkapan mandi	39,81%	< Rp100 rb	90,000
Obat-obatan	49,41%	< Rp100 rb	90,000
Suplemen/Vitamin	48,01%	< Rp100 rb	90,000
			270,000

Kebutuhan khusus perempuan			
Pembalut/tampon	76,34%	< Rp100 rb	90,000
Penghilang nyeri haid	38,35%	< Rp100 rb	90,000
Papsmear	3,75%	< Rp100 rb	90,000
Kosmetik	31,30%	Rp100 - 200 rb	150,000
			420,000
Rekreasi	23,19%	< Rp100 rb	90,000
Berlangganan TV	18,97%	< Rp100 rb	90,000
Wisata	30,68%	Rp100 - 250 rb	200,000
Berkumpul bersama teman	40,98%	Rp100 - 250 rb	200,000
Barang tahan lama (per tahun dibagi 12 bulan)			
Peralatan dapur	48,71%	< Rp500 rb	400,000
Elektronik	17,10%	< Rp500 rb	400,000
Furnitur	20,14%	< Rp500 rb	400,000
Laptop/mouse, dll	26,00%	< Rp500 rb	400,000
Sepatu	54,10%	< Rp500 rb	400,000
Baju/Seragam	46,14%	< Rp500 rb	400,000
Tas	47,54%	< Rp500 rb	400,000
Pajak	42,39%	< Rp500 rb	400,000
			3,200,000
Untuk Anak			
Pendidikan	20,37%	Rp250 - 500 rb	300,000
Uang saku	32,32%	Rp250 - 500 rb	300,000
Pengasuhan	7,49%	Rp250 - 500 rb	300,000
			900,000
Mengirim ke orangtua	31,38%	Rp250 - 500 rb	300,000
Sumbangan sosial	57,38%	< Rp100 rb	90,000
Iuran serikat buruh	40,75%	< Rp100 rb	90,000
Arisan	18,50%	< Rp100 rb	90,000
Cicilan kendaraan	11,01%	Rp500 rb - 1 jt	700,000
Pengobatan rutin	22,48%	< Rp200 rb	100,000
Pembayaran utang	12,18%	Rp200 - 500 rb	300,000

2. Lampiran Prioritas Kebutuhan

Jenis kebutuhan	Prioritas	Kurang Prioritas	Tidak Prioritas
Konsumsi	90,89 %	7,24 %	1,87 %
Perumahan	69.16%	16.12%	14.72%
Transportasi & Komunikasi	85.05%	12.62%	2.34%
Pendidikan	77.34%	15.19%	7.48%

Kebutuhan pribadi	66.36%	25.93%	7.71%
Rekreasi	30.37%	49.30%	20.33%
Barang tahan lama	43.22%	41.59%	15.19%
Tanggungan	71.03%	20.09%	8.88%
Biaya sosial	40.89%	48.36%	10.75%
Pengeluaran lainnya	36.45%	45.09%	18.46%

3. Lampiran Pengeluaran Umum

Rata-rata pengeluaran umum	Besaran (Rp)
Konsumsi	850,000
Perumahan	900,000
Transportasi dan Komunikasi	1,250,000
Pendidikan	360,000
Kebutuhan pribadi	270,000
Sosialisasi	580,000
Pembelian barang tahan lama/12 bulan	3,200,000
Tunjangan anak	900,000
Aneka kebutuhan	1,670,000
Total	9,980,000
Rata-rata pengeluaran perempuan	Besaran (Rp)
Konsumsi	850,000
Perumahan	900,000
Transportasi dan Komunikasi	1,250,000
Pendidikan	360,000
Kebutuhan pribadi	270,000
Sosialisasi	580,000
Pembelian barang tahan lama	3,200,000
Tunjangan anak	900,000
Aneka kebutuhan	1,670,000
Kebutuhan khusus perempuan	420,000
Total	10,400,000



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA
Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen,
Jakarta Pusat, 10420
Telepon : (021) 315 1214
Fax : (021) 3151 216
E-mail : sekretariat@ajiindonesia.or.id
Web : www.aji.or.id